



KUMPULAN SALINAN REGULASI DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

Terdiri dari:

1. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
2. Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi
3. Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan
4. Keputusan Bupati Berau No. 287 Tahun 2020
5. Keputusan Bupati Kutai Barat No. 800.05.521.12/K.1489/2021
6. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 475/SK-BUP/HK/2021
7. Keputusan Bupati Mahakam Ulu No. 520/K.205/2021
8. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 525/83/2022
9. Keputusan Bupati Paser No. 525/KEP-73/2022



KUMPULAN SALINAN REGULASI DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

Buku kumpulan salinan regulasi daerah terkait perkebunan berkelanjutan ini dicetak atas kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Kalimantan Timur dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan didukung oleh Pemerintah Jerman (*Federal Ministry for The Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety*) untuk Proyek Pembangunan Perkebunan Sawit Rendah Emisi di Berau dan Kalimantan Timur.

Samarinda, Juni 2022

Daftar Isi.

06

**Peraturan Daerah
No. 7 Tahun 2018**

tentang
Pembangunan Perkebunan
Berkelanjutan

49

**Peraturan Gubernur
No. 12 Tahun 2021**

tentang
Kriteria Area
dengan Nilai Konservasi Tinggi

60

**Peraturan Gubernur
No. 43 Tahun 2021**

tentang
Pengelolaan Area dengan
Nilai Konservasi Tinggi
di Area Perkebunan

107

**Keputusan Bupati Berau
No. 287 Tahun 2020**

tentang
Penetapan Peta Indikatif
Perlindungan Areal dengan Nilai
Konservasi Tinggi dan Cadangan
Karbon Tinggi pada Kawasan
Peruntukan Perkebunan Seluas ±
83.000 Hektar

114

**Keputusan
Bupati Kutai Barat
No.
800.05.521.12/K.1489/2021**

tentang
Penetapan Peta Indikatif
Areal dengan Nilai
Konservasi Tinggi dalam
Areal Peruntukan Budidaya
Perkebunan di Kabupaten
Kutai Barat

120

**Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara
No. 475/SK-BUP/HK/2021**

tentang
Penetapan Areal Bernilai
Konservasi Tinggi dalam
Kawasan Peruntukan Budidaya
Perkebunan di Kabupaten Kutai
Kartanegara

126

**Keputusan
Bupati Mahakam Ulu
No. 520/K.205/2021**

tentang
Penetapan Peta Indikatif
Perlindungan dan Pengelolaan Areal
dengan Nilai Konservasi Tinggi dan
Cadangan Karbon Tinggi pada Kawasan
Peruntukan Perkebunan dan Lahan
Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten
Mahakam Ulu

132

**Keputusan
Bupati Penajam
Paser Utara
No. 525/83/2022**

tentang
Penetapan Peta Indikatif
Areal dengan Nilai
Konservasi Tinggi dalam
Areal Peruntukan Budidaya
Perkebunan di Kabupaten
Penajam Paser Utara

138

**Keputusan
Bupati Paser
No. 525/KEP- 73/2022**

tentang
Penetapan Peta Indikatif Perlindungan dan
Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi
Tinggi pada Kawasan Peruntukan
Perkebunan di Kabupaten Paser

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018

tentang
Pembangunan Perkebunan
Berkelanjutan



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Provinsi Kalimantan Timur telah menjalankan kebijakan transformasi ekonomi dengan menerapkan strategi ekonomi hijau dalam pelaksanaan pembangunan;
 - b. bahwa sektor perkebunan selain berperan untuk menghasilkan komoditas perkebunan juga berperan untuk mengembangkan wilayah, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi baru terbarukan, perbaikan kualitas lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan penerapan strategi ekonomi hijau;
 - c. bahwa pembangunan perkebunan harus dilakukan secara berkelanjutan dari sisi produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;
 - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan perkebunan agar berkelanjutan, diperlukan pengaturan penyelenggaraan pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 7. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
6. Pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
8. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
9. Perencanaan Pembangunan Perkebunan adalah suatu konsep proses pembangunan perkebunan dalam rangka menyeraskan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar terselenggaranya perkebunan.
10. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang diatas dan didalam tubuh bumi.
11. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
12. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
13. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
14. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.

15. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan Tanaman Perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping.
16. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
17. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
18. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri dari produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan.
19. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
20. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
22. Izin Usaha Perkebunan untuk pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
23. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pekebun yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
24. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
25. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
26. Brigade adalah satuan pengendalian kebakaran lahan yang dibentuk oleh Dinas terkait baik ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dan Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
27. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembukaan areal perkebunan dengan cara mekanis dan manual dengan cara membuat rintisan, mengimas, menebang, merencek, membuat pancang kepala atau jalur tanam, serta membersihkan jalur tanaman.
28. Konflik di Bidang Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disebut dengan Konflik Perkebunan adalah situasi yang tidak kondusif yang terjadi akibat adanya permasalahan baik di bidang sosial, maupun lingkungan hidup antara Perusahaan Perkebunan (skala sedang-besar) dengan masyarakat lokal, maupun masyarakat hukum adat yang berada di sekitar lokasi perkebunan yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas, yang mengakibatkan ketidakamanan, dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu jalannya pembangunan daerah di wilayah tersebut.
29. Hak Ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini

memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.

30. Eradikasi Organisme adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.

Pasal 2

Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan;
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. kearifan lokal;
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan daerah;
- d. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- e. meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- f. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;
- g. memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati;
- h. memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah perkebunan;
- i. menjaga stabilitas harga komoditas perkebunan di tingkat petani dengan meningkatkan peran Pemerintah Daerah, peran serta asosiasi, dan kelembagaan Pekebun.

Ruang lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan meliputi :

- a. perencanaan pembangunan perkebunan;
- b. penggunaan lahan untuk usaha perkebunan;
- c. perbenihan;
- d. budidaya tanaman perkebunan;
- e. usaha perkebunan;
- f. pengolahan, pemasaran dan harga hasil perkebunan;
- g. pengelolaan lingkungan perkebunan;
- h. penelitian dan pengembangan;
- i. sistem data dan informasi;
- j. pengelolaan konflik perkebunan;

- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. penyidikan;
- m. sanksi;
- n. pembiayaan;
- o. penilaian dan evaluasi

...

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perkebunan dimaksud untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Perkebunan yang lebih terukur, realistis, bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel sehingga dapat dilaksanakan.
- (3) Perencanaan perkebunan mencakup :
 - a. wilayah;
 - b. tanaman perkebunan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kawasan perkebunan;
 - e. keterkaitan dan keterpaduan hulu dan hilir;
 - f. sarana dan prasarana;
 - g. pembiayaan;
 - h. penanaman modal;
 - i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

- (1) Pengembangan Perkebunan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan kawasan pengembangan Perkebunan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Perkebunan dilakukan berdasarkan :
 - a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. kinerja pembangunan Perkebunan;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
 - h. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan
 - i. aspirasi daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara

- (3) Penetapan rencana pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, berdasarkan pada:
 - a. kebijakan tata ruang Daerah;
 - b. keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
 - c. kajian pembangunan Perkebunan berorientasi perekonomian hijau; dan
 - d. kebijakan pemerintahan Daerah lainnya yang terkait dengan pengembangan Perkebunan.

Pasal 7

- (1) Rencana Perkebunan Provinsi yang disusun oleh Gubernur mengacu kepada Rencana Perkebunan Nasional.
- (2) Perencanaan Perkebunan Provinsi dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional dan kebutuhan usulan Provinsi.

Pasal 8

- (1) Rencana Perkebunan Nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perkebunan Provinsi.
- (2) Rencana Perkebunan Nasional dan Rencana Perkebunan Provinsi menjadi pedoman bagi pelaku Usaha Perkebunan dalam pengembangan Perkebunan.

...

BAB III

PENGGUNAAN LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN

Pasal 9

Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberikan hak atas Tanah untuk Usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan IUP di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Apabila Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pelaku usaha perkebunan wajib melakukan musyawarah mufakat dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah diinformasikan dan disepakati persetujuannya antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan :
 - a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas Tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas Tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan; dan
 - b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas Tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas Tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas Tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan penataan perizinan di sektor perkebunan.
- (4) Lahan Perkebunan yang tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lahan Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha diprioritaskan kepada pemegang hak dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk masyarakat.
- (2) Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha harus melepaskan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal yang diusahakan untuk Kebun masyarakat/Kebun kemitraan, apabila perusahaan tersebut belum membangun Kebun kemitraan sebelumnya.

...

BAB IV PERBENIHAN

Pasal 13

- (1) Benih Tanaman Perkebunan yang beredar wajib unggul, bersertifikat, dan diberi label.
- (2) Penyaluran benih siap tanam oleh Perusahaan Perkebunan kepada Kebun masyarakat atau Kebun kemitraan wajib dilakukan sertifikasi dan berlabel.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan label dilaksanakan dengan perundang-undangan.
- (4) Pengelola Perkebunan dalam menghasilkan benih unggul bermutu harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan baku teknis perbenihan.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

Pasal 14

Untuk menjamin ketersediaan benih unggul Tanaman Perkebunan secara berkelanjutan dilakukan perbanyakannya baik secara generatif dan vegetatif.

Pasal 15

- (1) Usaha Produksi benih Tanaman Perkebunan wajib memiliki izin usaha produksi benih yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menerbitkan izin usaha produksi benih dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Produsen benih Tanaman Perkebunan terdiri dari perseorangan, koperasi dan perusahaan.
- (2) Produsen benih Tanaman Perkebunan yang telah memiliki izin usaha produksi benih berhak mengedarkan benih tanaman yang diproduksi.
- (3) Produsen benih Tanaman Perkebunan berkewajiban untuk :
 - a. menerapkan sistem manajemen mutu atau Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjaga konsistensi benih yang dihasilkan;
 - b. mendokumentasikan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan
 - c. bertanggung jawab atas mutu yang diproduksi baik itu mutu fisik, mutu fisiologi dan mutu genetis.
- (4) Produsen benih Tanaman Perkebunan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan rencana produksi tahunan kepada Kepala Dinas Perkebunan di tingkat provinsi dengan tembusan Kepala unit pelaksana teknis Pusat dan unit pelaksana teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
- (5) Unit pelaksana teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih melakukan evaluasi terhadap izin usaha produksi benih setiap tahun.

Pasal 17

Proses sertifikasi benih dapat diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan sertifikasi benih melalui Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT).

Pasal 18

- (1) Pengawasan Peredaran Benih di wilayah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berkedudukan di Kabupaten/Kota secara berkala dan sewaktu-waktu.
- (2) Pengawasan Peredaran Benih antar kabupaten dalam provinsi dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berkedudukan di unit pelaksana teknis Daerah secara berkala dan sewaktu-waktu.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Benih Tanaman, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan dan wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih untuk dimusnahkan.
- (2) Ketentuan teknis mengenai perbenihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Gubernur.

...

BAB V

BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pembukaan dan Pengolahan Lahan

Pasal 21

- (1) Perusahaan yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta tanpa melakukan pembakaran.
- (2) Tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prioritas Pengembangan Komoditas

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan komoditas Perkebunan dengan mengembangkan potensi yang ada, menyediakan sarana dan prasarana, kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran, dan membangun keterpaduan usaha, sehingga menjadi satu kesatuan sistem Perkebunan industrial.
- (2) Prioritas pengembangan komoditas perkebunan di Daerah di sesuaikan dengan Perencanaan Perkebunan Provinsi.

Bagian Ketiga

Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 23

- (1) Pekebun dan Perusahaan Perkebunan wajib melakukan penanganan organisme pengganggu tumbuhan meliputi pengamatan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- (3) Pengamatan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersama Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan di tingkat Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan penyebaran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Daerah dilakukan oleh instansi berwenang.

- (2) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pekebun dan Perusahaan Perkebunan berkewajiban menerapkan sistem pengendalian hama dan penyakit terpadu dan memiliki standar minimum pengendalian organisme pengganggu tanaman Perkebunan.
- (3) Eradikasi organisme pengganggu tumbuhan atau pemusnahan total bagian tanaman (sampai ke akarnya) yang terserang penyakit atau seluruh inang untuk membasmi suatu penyakit.
- (4) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pupuk dan Pestisida

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pupuk bersubsidi meliputi keaslian, peruntukan subsidi dan sumber pupuk.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Perkebunan Provinsi setiap bulan.
- (3) Dinas Perkebunan Provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktorat Jenderal yang menangani urusan Prasarana dan Sarana Pertanian setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong usaha pengembangan dan pemanfaatan pupuk organik.

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap pestisida mencakup kemasan, bahan aktif, keaslian, jenis dan aturan pakainya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pencatatan penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap bulan kepada Dinas Perkebunan Provinsi.
- (3) Terhadap kesalahan dalam prosedur serta akibat lain yang timbul dalam peredaran dan penggunaan pestisida dilaporkan kepada Dinas Perkebunan Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong usaha pengembangan dan pemanfaatan pestisida nabati.

Bagian Kelima Keberlanjutan Produksi

Pasal 27

1. Untuk menjaga keberlanjutan produksi Perkebunan dilakukan rehabilitasi berupa peremajaan Tanaman Perkebunan.
2. Pendanaan peremajaan Perkebunan dapat bersumber dari Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Perkebunan, dan sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peremajaan Perkebunan dapat dilakukan dengan melanjutkan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.
4. Tata cara rehabilitasi dan peremajaan Tanaman Perkebunan mengacu kepada petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Untuk menjaga kualitas dan kesuburan lahan perkebunan, Pelaku Usaha perkebunan wajib melakukan konservasi Tanah dan air.
6. Pelaku Usaha Perkebunan memprioritaskan pengelolaan dan pemanfaatan biomassa limbah hasil Usaha Perkebunan di areal IUP yang dimilikinya untuk pengembangan energi baru terbarukan, peningkatan dan perbaikan kualitas Lahan Perkebunan untuk menjamin kesuburan lahan pada daur tanam berikutnya.

...

BAB VI USAHA PERKEBUNAN

Pasal 28

- (1) Pembangunan Perkebunan wajib memenuhi prinsip Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
- (2) Prinsip dan Kriteria Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 29

- (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Daerah oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing sesuai dengan peruntukkan lahan dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi.
- (2) Pelaku Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Usaha Perkebunan

Pasal 30

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas Usaha budidaya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.
- (2) Usaha budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi.
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.
- (4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 31

- (1) Perusahaan Perkebunan hanya dapat melakukan kegiatan usaha Budi daya Tanaman

Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah mendapat hak atas Tanah dan IUP.

- (2) IUP diberikan dengan mempertimbangkan aspek teknis Perkebunan, kelayakan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- (3) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin berupa laporan perkembangan kebun yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan bagi IUP yang diterbitkan Gubernur.
- (4) Perusahaan penerima IUP wajib menyampaikan dokumen II-JP dan hak guna usaha yang dilengkapi dengan peta lokasi dengan skala 1 : 50.000 dalam bentuk file shp kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 32

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas IUP, IUP-B, dan IUP-P.

Pasal 33

- (1) Usaha budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.
- (2) Tata cara pemberian IUP-B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP dan IUP-B dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan Kebun masyarakat sekitar dengan pola kemitraan dengan luasan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari total luas hak guna usaha yang dapat diusahakan.
- (4) Pencadangan luasan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada saat pengajuan IUP.
- (5) Pembangunan Kebun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bersamaan dengan pembangunan Kebun inti.
- (6) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di luar areal IUP dan IUP-B.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan Kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki IUP-P dengan kapasitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran kapasitas usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang wajib memiliki IUP-P mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses perolehan IUP-P dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) berasal dari Kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari Kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

Pasal 36

- (1) Usaha budidaya Tanaman Kelapa Sawit dengan luas 1.000 ha (seribu hektar) atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 ha (dua ribu hektar) atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha budidaya terintegrasi dengan industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memperoleh IUP.
- (3) Proses perolehan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Diversifikasi dan Integrasi Usaha Perkebunan

Pasal 37

- (1) Usaha budidaya Tanaman Perkebunan dapat dilaksanakan melalui diversifikasi dan integrasi dengan usaha agrowisata, budidaya peternakan dan/atau unit usaha lainnya dengan tetap mengutamakan Tanaman Perkebunan sebagai usaha pokok.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan diversifikasi dan integrasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Pemberdayaan Usaha Perkebunan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Pemberdayaan Pekebun, Kelompok Pekebun, Koperasi, serta Asosiasi Pekebun untuk mengembangkan Usaha Perkebunan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses legalisasi Lahan Pekebun.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan;
 - b. memfasilitasi terhadap akses sumber pembiayaan/permodalan;
 - c. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan;
 - e. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
 - f. mengatur pemasukan dan pengeluaran Hasil Perkebunan;
 - g. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - h. memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;
 - i. memfasilitasi penguatan kelembagaan Pekebun;
 - j. memfasilitasi jaringan kemitraan antar Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau
 - k. memfasilitasi kegiatan lainnya yang terkait dengan pemberdayaan usaha perkebunan.

Pasal 39

- (1) Sumber daya manusia Perkebunan meliputi aparatur, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi.

Pasal 40

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pengembangan kelembagaan Perkebunan, meliputi kelembagaan petani, pembina teknis Perkebunan, kelembagaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan, kelembagaan asosiasi profesi Pekebun, asosiasi Perusahaan Perkebunan, asosiasi kelembagaan unit Pengolahan dan Pemasaran, serta kelembagaan Usaha Perkebunan lainnya.
- (2) Pengembangan kelembagaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

...

BAB VII

PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN HARGA HASIL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 42

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah dan memperpanjang daya simpan.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dimulai dari kegiatan panen dan pasca panen yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan usaha industri perkebunan wajib mengalokasikan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari produk hasil pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan industri hilir di daerah yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan perkembangan pertumbuhan industri dan kebutuhan bahan baku industri hilir di Daerah.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, Perusahaan Perkebunan wajib membangun industri hilir Daerah.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang beroperasi setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib membangun industri hilir 7 (tujuh) tahun sejak perda ini ditetapkan.

Bagian Kedua Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 44

- (1) Pekebun dan Perusahaan Perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran Hasil Perkebunan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran Hasil Perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antara Pekebun dan Perusahaan Perkebunan dengan lembaga pemasaran komoditas Perkebunan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan dilarang :
 - a. memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
 - b. mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. dilarang menadahi hasil usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian; dan
 - d. mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.
- (2) Pemasaran Hasil Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Harga Komoditas Perkebunan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan kondisi yang mendukung harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. penetapan harga untuk komoditas Perkebunan tertentu;
 - b. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;
 - c. pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan; dan/ atau
 - d. penyebarluasan informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan.
- (3) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah bermitra dengan koperasi wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Penentuan Harga Tandan Buah Segar (TBS).
- (4) Apabila Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membeli produk Perkebunan dibawah harga ketetapan Tim Penetapan Harga yang dibentuk oleh Pemerintah, Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga komoditas Perkebunan lainnya selain Kelapa Sawit diatur dengan Peraturan Gubernur.

..

.

BAB VIII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 47

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh IUP, Perusahaan Perkebunan harus :
 - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - b. memiliki izin lingkungan; dan
 - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (3) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkebunan

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkan hasilnya kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan.
- (3) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memanfaatkan limbah sebagai hasil ikutan untuk mendapatkan nilai tambah dan manfaat lainnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan serta menurunkan emisi gas rumah kaca.

Bagian Ketiga

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim

Pasal 49

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan mitigasi dari adaptasi perubahan iklim, mengukur dan menginventarisasi emisi gas rumah kaca.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan hasil inventarisasi dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pedoman pelaksanaan mitigasi pengukuran, dan pelaporan upaya mitigasi dan adaptasi dilaksanakan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pekebun melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan pendampingan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.

Bagian Keempat Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

Paragraf 1 Pengendalian Kebakaran

Pasal 50

- (1) Pengendalian kebakaran terdiri atas :
 - a. pencegahan;
 - b. pemadaman; dan
 - c. penanganan pasca kebakaran.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan membentuk Brigade pengendalian kebakaran lahan dan Kebun.
- (3) Perusahaan Perkebunan wajib membuat perencanaan pengendalian kebakaran yang meliputi rencana pencegahan, rencana pemadaman dini dan rencana penanganan pasca kebakaran sebagai syarat untuk memperoleh izin pembukaan lahan.
- (4) Perusahaan Perkebunan diwajibkan mempunyai sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sistem pengendalian kebakaran lahan dan Kebun.
- (5) Perusahaan Perkebunan wajib membentuk unit pengendalian kebakaran lahan dan Kebun serta membina KTPA.
- (6) Pekebun diluar perusahaan berkewajiban bergabung dalam KTPA dan selanjutnya KTPA bekerjasama dengan Perusahaan Perkebunan.

Paragraf 2 Pencegahan Kebakaran

Pasal 51

- (1) Pencegahan kebakaran meliputi :
 - a. peringatan dini;
 - b. PLTB;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. patroli siaga;
 - e. pembuatan menara api;
 - f. pembuatan sekat bakar;
 - g. pembuatan embung air; dan
 - h. pengelolaan bahan bakar (biomas).
- (2) Pencegahan dilakukan melalui:
 - a. perusahaan Perkebunan melakukan patroli secara rutin oleh Unit Pengendali Kebakaran Perusahaan dan KTPA; dan
 - b. pemerintah Daerah melalui Brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun melakukan pemantauan titik panas dan sosialisasi PLTB.

Paragraf 3
Pemadaman Kebakaran

Pasal 52

Pemadaman kebakaran terbagi atas 3 (tiga) tingkatan yaitu :

- a. kebakaran awal yang merupakan kebakaran yang dapat dipadamkan dalam waktu 3 (tiga) hari;
- b. kebakaran lanjut merupakan kebakaran yang dapat dipadamkan dalam waktu 4-7 hari; dan
- c. kebakaran luar biasa merupakan kebakaran yang tidak dapat dipadamkan dalam waktu di atas 7 (tujuh) hari.

Pasal 53

- (1) Koordinasi pemadaman kebakaran dilaksanakan sesuai dengan tingkat kebakarannya :
 - a. kebakaran awal dikoordinasikan oleh Brigade;
 - b. kebakaran lanjut dikoordinasikan oleh Brigade provinsi ;
- (3) Unit pengendalian kebakaran Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pemadaman dini dalam area yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pemadaman kebakaran tingkat awal dilaksanakan oleh Brigade dengan melibatkan KTPA dan unit pemadaman kebakaran Perusahaan Perkebunan di sekitar lokasi kebakaran.
- (5) Pemadaman kebakaran tingkat lanjut dilaksanakan oleh Brigade Provinsi dengan melibatkan KTPA, unit pemadaman kebakaran Perusahaan Perkebunan di Daerah dan unit pemadaman kebakaran lain.
- (6) Pemadaman kebakaran tingkat luar biasa dilaksanakan Brigade Provinsi, unit pemadaman kebakaran Perusahaan Perkebunan dan unit pemadaman kebakaran lain.

Paragraf 4
Penanganan Pasca Kebakaran

Pasal 54

- (1) Penanganan pasca kebakaran lahan dan Kebun dilakukan oleh Pekebun, Pemerintah Daerah melalui kegiatan rehabilitasi lahan dan rehabilitasi tanaman.
- (2) Kegiatan rehabilitasi lahan dilakukan dengan olah Tanah, pengaturan drainase dan penambahan unsur hara serta cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) Kegiatan rehabilitasi tanaman dilakukan dengan penyisipan tanaman, peremajaan, dan/atau penanaman baru serta cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Bagian Kelima
Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi

Pasal 55

Pelaku Usaha Perkebunan bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan, keanekaragaman hayati dan sosial budaya.

Pasal 56

- (1) Area dengan nilai konservasi tinggi merupakan lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural yang sangat penting baik pada tingkat tapak, Daerah, nasional atau global yang mencakup dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. area yang masuk dalam kategori Kawasan Lindung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. area yang masuk dalam peta indikatif penundaan izin baru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. kawasan ekosistem esensial yang tidak sesuai untuk pengembangan Kebun dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. hutan alam primer yang keberadaannya penting dalam sistem hidrologi dan konservasi Tanah;
 - e. pelestarian keanekaragaman hayati;
 - f. konservasi terhadap sumber dan kualitas air; dan
 - g. kawasan dengan potensi erosi tinggi.
- (2) Untuk perlindungan dan pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam areal hak atas Tanah Perusahaan Perkebunan.
 - (3) Kebun kemitraan dan Kebun swadaya wajib menjaga dan melestarikan areal yang mempunyai nilai konservasi tinggi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria area dengan nilai konservasi tinggi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 57

- (1) Pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi meliputi:
 - a. identifikasi dan penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan perlindungan; dan
 - c. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan perlindungan serta keadaan area dengan nilai konservasi tinggi.
- (2) Identifikasi area dengan nilai konservasi tinggi dilakukan pada saat analisis mengenai dampak lingkungan dan pada saat merencanakan pengembangan Kebun yang sudah berizin.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melaporkan keadaan area dengan nilai konservasi tinggi kepada pemberi IUP dan Pemerintah dan masyarakat yang berpotensi terkena dampak.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan langsung dan tidak langsung terhadap keadaan area dengan nilai konservasi tinggi secara berkala dimana data dan informasinya dapat diakses oleh masyarakat lewat situs resmi.
- (5) Masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan badan hukum yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup dapat melakukan pengaduan dan menyampaikan informasi dalam pengelolaan nilai konservasi tinggi yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengajak masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan badan hukum yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup untuk melakukan verifikasi pengelolaan nilai konservasi tinggi.

Pasal 58

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib melindungi area dengan nilai konservasi tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan area yang dalam keadaan baik dan kegiatan rehabilitasi area yang rusak.

...

BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 59

Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan Usaha Perkebunan agar memberikan nilai tambah, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.

Pasal 60

- (1) Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dapat dilaksanakan oleh perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah yang melakukan penelitian dan pengembangan Perkebunan sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaku Usaha Perkebunan;
 - c. asosiasi komoditas perkebunan;
 - d. organisasi profesi terkait; dan/atau
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan.
- (2) Bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

...

BAB X KERJASAMA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 62

- (1) Perusahaan Perkebunan melakukan kerjasama Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan koperasi, Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.

- (2) Kerjasama Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kerja sama :
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. operasional;
 - f. kepemilikan saham; dan/atau
 - g. jasa pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perkebunan

Pasal 63

- (1) Perusahaan Perkebunan dan industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus memiliki komitmen sosial kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat.
- (2) Perusahaan Perkebunan dan industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang targetnya mengacu pada target pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabel, dan partisipatif.
- (4) Perusahaan Perkebunan menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan laporan kegiatan Usaha Perkebunan kepada Gubernur melalui Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan.

...

BAB XI
SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi.
- (2) Data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Sistem dan standar layanan informasi Perkebunan terdiri atas perizinan, Perencanaan Pembangunan Perkebunan, sertifikasi, pengawasan, tanggung jawab sosial, dan pengadaan barang/jasa dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan standar layanan informasi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

...

BAB XII

PENGLOLAAN KONFLIK PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

Pengelolaan Konflik Perkebunan terdiri atas :

- a. pencegahan Konflik Perkebunan; dan
- b. penanganan Konflik Perkebunan.

Bagian Kedua

Pencegahan Konflik Perkebunan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha Perkebunan, masyarakat, dan para pihak terkait melakukan pencegahan Konflik Perkebunan.
- (2) Pencegahan Konflik Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat di sekitar lokasi Perkebunan;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat;
 - c. melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat; dan
 - d. membangun sistem pengawasan dan peringatan dini untuk mencegah Konflik Perkebunan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu wadah yang terdiri atas unsur multi pihak yang bertugas memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan Perkebunan yang bersifat lintas sektor.
- (3) Pembiayaan pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penanganan Konflik Perkebunan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menangani Konflik Perkebunan.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan yang anggotanya terdiri atas unsur multi pihak.
- (3) Pembiayaan pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tim Terpadu Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

..

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 70

- (1) Pembinaan dilakukan secara terkoordinasi oleh Gubernur terhadap Kabupaten/ Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
 - c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan
 - g. pemberian rekomendasi penanaman modal.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 71

- (1) Pengawasan dilakukan secara terkoordinasi oleh Gubernur terhadap Kabupaten/ Kota.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui pelaporan secara berkala dari Pelaku Usaha Perkebunan dan/ atau pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan Hasil Usaha Perkebunan.
- (3) Pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV INSENTIF

Pasal 73

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan prinsip Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diberikan insentif dan kemudahan berusaha.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan berusaha dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi di dalam rangka penanaman modal di sektor Perkebunan yang berkelanjutan.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan prosedur penanaman modal sesuai dengan peraturan yang berlaku diberikan kemudahan di dalam pengurusan perizinan dan pada tahap pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang insentif dan kemudahan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung penerapan pendekatan yurisdiksi untuk sertifikasi berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan mengidentifikasi mekanisme pendanaan untuk mendapatkan insentif yang inovatif dari para pelaku Usaha Perkebunan dan lembaga terkait sebagai penghargaan keberhasilan menjalankan program sertifikasi berkelanjutan berbasis pendekatan yurisdiksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif sertifikasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur.

...

BAB XV PENYIDIKAN

Pasai 75

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan;

- d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan Perkebunan;
 - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang Perkebunan; dan
 - i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perkebunan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil, tata cara dan proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

...

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasai 76

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), pasal 28 ayat (1), pasal 33 ayat (3), pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 44 ayat (1), pasal 46 ayat (3), serta pasal 53 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
- c. pencabutan IUP

Pasai 77

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sebanyak 3 kali, jika tetap tidak mengindahkan maka dilakukan pencabutan izin usaha produksi benih.

Pasal 78

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi kegiatan;
- f. pencabutan insentif;
- g. denda administratif;
- h. pelaksanaan tindakan tertentu; dan/atau
- i. pencabutan izin.

Pasal 79

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 80

Setiap pelaku usaha perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (4) dan pasal 50 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan; dan
- b. apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau butir (a) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 81

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 33 ayat (1) dan pasal 34 ayat (1), maka IUP yang bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 82

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 35, pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan; dan
- b. apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada butir (a) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 83

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 86 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. penurunan kelas kebun menjadi kelas IV;
- b. perusahaan Perkebunan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) apabila akan mengajukan permohonan sertifikat ISPO harus dilakukan penilaian usaha perkebunan;
- c. perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan kelas kebun sebagaimana dimaksud dalam butir b, belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan; dan
- d. apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada butir (c) Perusahaan Perkebunan belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO dikenakan sanksi berupa pencabutan IUP oleh Gubernur.

...

BAB XVII SANKSI PIDANA

Pasal 84

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 15 ayat (1), pasal 19 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), pasal 24 ayat (2), pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), pasal 55, pasal 56 ayat (3), pasal 57 ayat (3), serta pasal 58 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundangundangan.

...

BAB XVIII PEMBIAYAAN

Pasal 85

Segala biaya yang dikeluarkan untuk mendukung Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

...

BAB XIX

PENILAIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Penilaian

Pasal 86

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya secara berkala melakukan penilaian pelaksanaan Usaha Perkebunan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. usaha Perkebunan pada tahap pembangunan dilaksanakan setiap 1 (Satu) tahun sekali; dan
 - b. usaha Perkebunan pada tahap operasional dilaksanakan setiap 3 (Tiga) tahun sekali.
- (3) Apabila hasil penilaian Usaha Perkebunan pada tahap pembangunan diperoleh nilai E dan tahap operasional dinilai V, setelah diberikan peringatan sesuai ke ketentuan yang berlaku tidak dilaksanakan, maka IUP perusahaan yang bersangkutan dicabut;
- (4) Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikat ISPO.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 87

- (1) Evaluasi atas kinerja perusahaan perkebunan milik pemerintah/swasta dilaksanakan melalui penilaian usaha perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

Pasal 88

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan hasil evaluasi Perkebunan dengan ketentuan memperhatikan hasil evaluasi Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan yang diketahui oleh Kepala Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan.

...

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

ttd

DR. Hj. MEILIANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 7.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (7, 199/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**

ttd

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembangunan perkebunan yang mengabaikan keseimbangan ekosistem memberikan kontribusi bagi kerusakan lingkungan hidup. Adanya pemberian Izin Pengembangan Perkebunan di areal-areal dengan nilai konservasi tinggi dan mempunyai fungsi ekosistem yang baik, pemberian izin di lahan bergambut dalam, dan pengelolaan usaha perkebunan yang tidak menerapkan “praktik pengelolaan terbaik” (*Best Management Practice/BMP*) merupakan tantangan bagi kelestarian lingkungan hidup.

Persoalan lain yang dihadapi para pelaku usaha perkebunan adalah rendahnya produktivitas tanaman dan penggunaan lahan yang belum optimal. Pada saat ini produktivitas tanaman perkebunan baik pada perkebunan rakyat maupun perkebunan besar masih di bawah potensi genetiknya. Rendahnya produktivitas tanaman ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan “praktik budidaya yang baik” (*Good Agricultural Practice/GAP*) oleh pelaku usaha, terutama oleh petani/pekebun. Peredaran bibit palsu dan pemeliharaan tanaman yang belum optimal merupakan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan usaha perkebunan. Relatif rendahnya produktivitas telah mendorong terjadi perluasan perkebunan dengan tujuan memperoleh produk yang optimal dari satuan lahan yang ada.

Agar usaha perkebunan yang dilaksanakan oleh para pelaku perkebunan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi pelaku, masyarakat, dan daerah, serta secara sosial dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan kepastian bagi perlindungan kelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan suatu pengaturan yang ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah. Pengaturan-pengaturan penyelenggaraan usaha perkebunan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan bagi para pelaku usaha perkebunan mengelola usahanya, memastikan peningkatan kesejahteraan pekebun dan masyarakat sekitar serta memberikan dasar pijakan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha perkebunan.

II. PASAL DEMI PASAL

» **Pasal 1**

Cukup Jelas

» **Pasal 2**

• **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

• **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya negeri.

- **Huruf c**
Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
 - **Huruf d**
Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.
 - **Huruf e**
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budidaya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan.
 - **Huruf f**
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan.
 - **Huruf g**
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.
 - **Huruf h**
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya.
 - **Huruf i**
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
 - **Huruf j**
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.
- » **Pasal 3**
Cukup Jelas
 - » **Pasal 4**
Cukup Jelas
 - » **Pasal 5**
Cukup jelas
 - » **Pasal 6**
Cukup Jelas
 - » **Pasal 7**
Cukup Jelas

- » **Pasal 8**
Cukup Jelas
- » **Pasal 9**
Hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- » **Pasal 10**
 - **Ayat (1)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (2)**
 - a. Musyawarah adalah suatu proses melakukan pembahasan terhadap masalah tertentu yang dihadapi oleh beberapa pihak. Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai keputusan yang dapat berpengaruh ke depannya. Dalam bermusyawarah, pihak tersebut diberikan hak untuk menolak atau menyetujui hasil pertemuan tersebut.
 - b. Imbalan yang diberikan dapat berupa uang dan/atau kepemilikan saham dan/atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan.
 - **Ayat (3)**
Cukup Jelas
- » **Pasal 11**
 - **Ayat (1)**
Cukup jelas
 - **Ayat (2)**
Larangan pemindahan hak tersebut bertujuan agar lahan perkebunan dengan batas minimum tidak terjadi pemecahan yang dapat mengubah peruntukan dan penggunaan lahannya sehingga tidak memenuhi skala usaha yang dipersyaratkan. Luas minimum adalah luasan yang ditetapkan Pemerintah sesuai peraturan dan perundang-undangan.
 - **Ayat (3)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (4)**
Cukup Jelas
- » **Pasal 12**
Cukup Jelas
- » **Pasal 13**
 - **Ayat (1)**
Yang dimaksud dengan “benih tanaman perkebunan yang diberi label” adalah label benih tanaman perkebunan yang:
 - a. mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan paling sedikit jenis tanaman, nama varietas, kelas benih, data kemurnian genetik dan mutu benih, akhir masa edar benih serta nama dan alamat produsen;
 - b. legalitas label berupa nomor seri label dan stempel lembaga sertifikasi;
 - c. pemasangan label oleh produsen benih pada kemasan sesuai dengan jenis benih dan jenis tanaman;
 - d. label dipasang oleh produsen benih dan PBT melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan label; dan

- e. biaya sertifikasi benih dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- **Ayat (2)**
Cukup Jelas
- **Ayat (3)**
Cukup jelas
- **Ayat (4)**
Yang dimaksud dengan “Benih Unggul Bermutu” adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan;
- **Ayat (5)**
Cukup Jelas
- **Ayat (6)**
Yang dimaksud dengan “pemuliaan tanaman” adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
- » **Pasal 14**
Yang dimaksud dengan “perbanyak generatif” adalah perbanyak tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.
Yang dimaksud dengan “perbanyak vegetatif” adalah perbanyak tanaman tidak melalui perkawinan sel-sel reproduksi.
- » **Pasal 15**
 - **Ayat (1)**
Persyaratan untuk memperoleh ijin usaha produksi benih, produsen benih, sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat;
 - b. memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan);
 - c. surat kuasa dari pimpinan perusahaan/pemilik (kecuali perseorangan) ;
 - d. fotocopy KTP pimpinan perusahaan/pemilik atau yang dikuasakan;
 - e. fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan;
 - f. rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Kepala Dinas yang menangani Perkebunan di tingkat Provinsi.
 - **Ayat (2)**
Cukup jelas
- » **Pasal 16**
Cukup Jelas
- » **Pasal 17**
Cukup Jelas
- » **Pasal 18**
Cukup Jelas
- » **Pasal 19**
Cukup Jelas
- » **Pasal 20**
Cukup Jelas
- » **Pasal 21**
Cukup Jelas

» **Pasal 22**

• **Ayat (1)**

Cukup Jelas

• **Ayat (2)**

Prioritas pengembangan komoditas Perkebunan di Daerah, terdiri atas:

a. Komoditas yang dipacu, diantaranya:

1. Kelapa sawit;
2. Karet;
3. Lada;
4. Kakao; dan
5. Kelapa Dalam.

b. Komoditas yang dikembangkan, diantaranya:

1. Kopi;
2. Kayu Manis;
3. Aren
4. Pinang;
5. Kemiri;
6. Nilam; dan
7. Pala.

c. Komoditas yang dirintis, diantaranya:

1. Jarak;
2. Kapulaga;
3. Ketepeng Cina (gulinggang); dan
4. Komoditas perkebunan potensial daerah lainnya.

» **Pasal 23**

Cukup Jelas

» **Pasal 24**

Cukup Jelas

» **Pasal 25**

Cukup Jelas

» **Pasal 26**

Cukup Jelas

» **Pasal 27**

• **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah usaha kultur teknis untuk memulihkan keadaan pertumbuhan tanaman ke arah kondisi yang lebih baik produktivitasnya.

Yang dimaksud dengan “peremajaan” adalah penggantian suatu macam tanaman perkebunan, karena sudah tua/tidak produktif dengan tanaman perkebunan yang sama dan dapat dilakukan secara selektif maupun menyeluruh.

• **Ayat (2)**

Cukup Jelas

• **Ayat (3)**

Cukup Jelas

• **Ayat (4)**

Cukup jelas

• **Ayat (5)**

Cukup jelas

- **Ayat (6)**
Yang termasuk biomasa limbah yang dimaksud adalah janjang kosong, air limbah dan limbah padat dari pabrik minyak sawit, serat mesocarp, cangkang kelapa sawit, pelepah dan batang pohon kelapa sawit.
- » **Pasal 28**
 - **Ayat (1)**
Yang dimaksud “prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan” adalah pembangunan perkebunan yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan tujuan produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan inklusif, memelihara modal alam untuk menyediakan jasa ekosistem, menciptakan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup dan rendah emisi.
 - **Ayat (2)**
Cukup Jelas
- » **Pasal 29**
Cukup Jelas
- » **Pasal 30**
Cukup Jelas
- » **Pasal 31**
 - **Ayat (1)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (2)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (3)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (4)**
Yang dimaksud dengan “file shp” adalah format data geospasial yang umum untuk perangkat lunak sistem informasi geografis.
- » **Pasal 32**
Cukup jelas
- » **Pasal 33**
Cukup jelas
- » **Pasal 34**
Cukup jelas
- » **Pasal 35**
Cukup Jelas
- » **Pasal 36**
Cukup Jelas
- » **Pasal 37**
Cukup Jelas
- » **Pasal 38**
Cukup Jelas
- » **Pasal 39**
Cukup Jelas
- » **Pasal 40**
Cukup Jelas

- » **Pasal 41**
Cukup Jelas
- » **Pasal 42**
Cukup Jelas
- » **Pasal 43**
 - **Ayat (1)**
Yang dimaksud dengan “industri hilir” adalah industri yang mengelola bahan industri primer seperti lateks, biji kakao, *Crude Palm Oil* (CPO), biji lada, dan lainnya yang menjadi barang sekunder dan tersier.
 - **Ayat (2)**
Cukup jelas
 - **Ayat (3)**
Cukup jelas
- » **Pasal 44**
Cukup jelas
- » **Pasal 45**
Cukup jelas
- » **Pasal 46**
Cukup Jelas
- » **Pasal 47**
Cukup Jelas
- » **Pasal 48**
 - **Ayat (1)**
Yang dimaksud “instansi yang berwenang” adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perkebunan dan Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Lingkungan Hidup.
 - **Ayat (2)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (3)**
Cukup Jelas
- » **Pasal 49**
 - **Ayat (1)**
Yang dimaksud dengan “mitigasi” adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/ meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Yang dimaksud dengan “emisi gas rumah kaca” adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca.
 - **Ayat (2)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (3)**
Cukup Jelas

- **Ayat (4)**
Cukup Jelas
- » **Pasal 50**
Cukup Jelas
- » **Pasal 51**
 - **Ayat (1)**
 - Huruf a**
Cukup Jelas
 - Huruf b**
Cukup Jelas
 - Huruf c**
Cukup Jelas
 - Huruf d**
Cukup Jelas
 - Huruf e**
Yang dimaksud dengan “menara api” adalah bangunan yang dibuat dari kayu atau besi dengan ketinggian antara 12-18 meter dan ditempatkan dipunggung bukit yang dapat memantau kebakaran lahan dan kebun dengan jangkauan sampai dengan radius 5 kilometer.
 - Huruf f**
Yang dimaksud dengan “sekat bakar” adalah suatu daerah dibersihkan dari semua bahan yang mudah terbakar untuk mencegah api menyebar di atasnya.
 - Huruf g**
Yang dimaksud dengan “embung air” adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).
 - Huruf h**
Cukup Jelas
 - **Ayat (2)**
Cukup Jelas
- » **Pasal 52**
Cukup Jelas
- » **Pasal 53**
 - **Ayat (1)**
Kebakaran terdiri dari kebakaran tingkat awal dan kebakaran tingkat lanjut. Koordinasi pemadaman kebakaran tingkat awal dilaksanakan oleh Brigade Kabupaten/Kota.
 - **Ayat (2)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (3)**
Pemadaman kebakaran tingkat awal dilaksanakan oleh Brigade Kabupaten/Kota dengan melibatkan KTPA dan unit pemadaman kebakaran Perusahaan Perkebunan di sekitar lokasi kebakaran. Pemadaman kebakaran tingkat luar biasa dilaksanakan oleh Brigade Pusat dengan melibatkan Brigade Provinsi, Brigade Kabupaten/Kota, KTPA, unit pemadaman kebakaran Perusahaan Perkebunan dan unit pemadaman kebakaran lain.
- » **Pasal 54**
Cukup Jelas

- » **Pasal 55**
Yang dimaksud dengan “pengelolaan lingkungan, keanekaragaman hayati dan sosial budaya” adalah upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung dan nilai konservasi tinggi.
- » **Pasal 56**
 - **Ayat (1)**
 - Huruf a**
Cukup Jelas
 - Huruf b**
Cukup Jelas
 - Huruf c**
Yang dimaksud dengan “kawasan ekosistem esensial” adalah ekosistem, kawasan atau wilayah yang merupakan ekosistem alami atau buatan, berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan yang memiliki keunikan dan/atau fungsi penting dari habitat dan/atau jenis yang berada di luar kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA).
 - Huruf d**
Yang dimaksud dengan “hutan alam primer” adalah hutan yang telah mencapai umur lanjut dan ciri struktural tertentu yang sesuai dengan kematangannya; serta dengan demikian memiliki sifat-sifat ekologis yang unik.
 - Huruf e**
Cukup Jelas
 - Huruf f**
Cukup Jelas
 - Huruf g**
Cukup Jelas
 - **Ayat (2)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (3)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (4)**
Cukup Jelas
- » **Pasal 57**
 - **Ayat (1)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (2)**
Identifikasi Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) dapat dilakukan bersama dengan Masyarakat yang berpotensi terkena dampak yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip PADIATAPA (Persetujuan Tanpa Paksaan Atas Dasar Informasi Awal).
 - **Ayat (3)**
Pelaporan mengenai Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) kepada pemberi IUP dan Pemerintah dan Masyarakat yang berpotensi terkena dampak dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kriteria yang berlaku baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - **Ayat (4)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (5)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (6)**
Cukup Jelas

- » **Pasal 58**
Cukup Jelas
- » **Pasal 59**
Cukup Jelas
- » **Pasal 60**
Cukup Jelas
- » **Pasal 61**
Cukup Jelas
- » **Pasal 62**
Cukup Jelas
- » **Pasal 63**
Cukup Jelas
- » **Pasal 64**
Cukup Jelas
- » **Pasal 65**
Cukup Jelas
- » **Pasal 66**
Cukup Jelas
- » **Pasal 67**
 - **Ayat (1)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (2)**
Pencegahan konflik dilakukan dengan meredam potensi konflik antara masyarakat, pelaku usaha perkebunan dan pelaku usaha bidang lain seperti misalnya apabila terdapat potensi konflik, para pihak berupaya tidak terpancing untuk melakukan kekerasan melainkan berupaya saling bermusyawarah, berpikir dingin dan bijaksana dalam mengambil keputusan.
- » **Pasal 68**
 - **Ayat (1)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (2)**
Multi pihak yang dimaksud meliputi Pemerintah sesuai jenjang, Instansi/Badan/ Satuan Unit Kerja Vertikal Pusat/Horizontal, Pelaku Usaha Perkebunan, Organisasi atau Lembaga Nirlaba yang bekerja di sektor Perkebunan dan Lingkungan Hidup, Masyarakat Hukum Adat, dan masyarakat sekitar.
 - **Ayat (3)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (4)**
Cukup Jelas
- » **Pasal 69**
Pengertian penanganan konflik termasuk didalamnya penanganan pasca konflik
- » **Pasal 70**
Cukup Jelas
- » **Pasal 71**
Cukup Jelas

- » **Pasal 72**
Cukup Jelas
- » **Pasal 73**
Cukup Jelas
- » **Pasal 74**
 - **Ayat (1)**
Yang dimaksud “yurisdiksi untuk sertifikasi berkelanjutan” merupakan suatu upaya untuk mendorong seluruh yurisdiksi agar memenuhi sebagian atau seluruh kriteria yang diatur dalam sebuah atau beberapa sistem sertifikasi keberlanjutan. Pendekatan yurisdiksi untuk sertifikasi berkelanjutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk mendorong seluruh yurisdiksinya agar memenuhi sebagian atau seluruh kriteria yang diatur dalam sebuah atau beberapa sistem sertifikasi berkelanjutan di sektor Perkebunan.
 - **Ayat (2)**
Cukup Jelas
 - **Ayat (3)**
Cukup Jelas
- » **Pasal 75**
Cukup Jelas
- » **Pasal 76**
Cukup Jelas
- » **Pasal 77**
Cukup Jelas
- » **Pasal 78**
Cukup Jelas
- » **Pasal 79**
Cukup Jelas
- » **Pasal 80**
Cukup Jelas
- » **Pasal 81**
Cukup Jelas
- » **Pasal 82**
Cukup Jelas
- » **Pasal 83**
Cukup Jelas
- » **Pasal 84**
Cukup Jelas
- » **Pasal 85**
Cukup Jelas
- » **Pasal 86**
Cukup Jelas
- » **Pasal 87**
Cukup Jelas
- » **Pasal 88**
Ketentuan dalam menetapkan hasil penilaian Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penilaian terhadap Perusahaan Perkebunan yang lokasi kebunnya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dengan memperhatikan hasil penilaian Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan; dan
 - b. Bupati/Walikota dapat meminta bantuan tim verifikasi Provinsi dalam melakukan Penilaian Usaha Perkebunan.
- » **Pasal 89**
Cukup Jelas
 - » **Pasal 90**
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2021

tentang
Kriteria Area dengan Nilai
Konservasi Tinggi



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

KRITERIA AREA DENGAN NILAI KONVERVASI TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 ayat (4) Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Gubernur berkewajiban membuat Peraturan Gubernur terkait kriteria area dengan nilai konservasi tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 5. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Area Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Baru;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA AREA DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota yang terdapat di dalam Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
6. Area dengan Nilai Konservasi Tinggi, yang selanjutnya disebut ANKT adalah lahan atau hamparan area yang memiliki nilai penting dan signifikan secara biologis, ekologis, sosial dan/ atau kultural yang sangat penting baik pada tingkat tapak, daerah, nasional atau global dan biasa juga disebut dengan *High Conservation Value* atau Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi.
7. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
8. Bentang alam atau lansekap adalah suatu entitas geografis, terdiri dari atas mosaik-mosaik tata guna lahan yang saling berinteraksi dimana energi, material, organisme, dan institusi dipadukan untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya bagi kehidupan.
9. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

Pasal 2

Maksud penetapan kriteria ANKT dalam area perkebunan adalah untuk memberikan panduan dalam melaksanakan identifikasi dan menginventarisasi area yang memiliki nilai penting dan signifikan secara biologis, ekologis, sosial dan/atau kultural pada area perkebunan.

Pasal 3

Penetapan kriteria ANKT pada area perkebunan bertujuan untuk penetapan peta indikatif ANKT sebagai dasar bagi pelaku usaha perkebunan untuk melakukan pengelolaan area terindikasi ANKT pada area perkebunan.

Pasal 4

- (1) Jenis ANKT meliputi:
 - a. area yang secara signifikan mengandung keanekaragaman spesies yang penting untuk dilestarikan;
 - b. elemen bentang alam atau lansekap (*patch*, matriks, koridor) yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung populasi spesies yang penting untuk dilestarikan;
 - c. area yang berisi ekosistem unik, langka, rentan atau terancam;
 - d. area yang dapat menyediakan jasa ekosistem;
 - e. area yang memiliki sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati; dan
 - f. area yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati.
- (2) Kriteria dari masing-masing jenis ANKT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Jenis ANKT pada Pasal 4 Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha perkebunan wajib melakukan identifikasi, inventarisasi dan pengelolaan ANKT.
- (2) Tata cara melakukan identifikasi, inventarisasi dan pengelolaan ANKT sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 April 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 24 April 2021
**SEKERTARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

Ttd

ISRAN NOOR

Ttd

MUHAMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes, positioned above the name and NIP of the signatory.

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
KRITERIA AREA DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI

AREA DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI

A. Latar Belakang

Pada 2019 sub-sektor perkebunan memberikan kontribusi sebesar 5,4% dari total seluruh PDRB Provinsi Kaltim, yang sebelumnya hanya menyumbang 4,49%. Sedangkan terhadap sektor pertanian memberikan kontribusi 54,80%. Hal ini menunjukkan bahwa sub sektor perkebunan berperan sangat penting dan strategis sebagai penggerak perekonomian daerah. Oleh karena itu sub sektor ini harus dijaga pertumbuhannya dengan cara yang ramah lingkungan. Bahwa untuk menjamin pertumbuhan sub sektor yang berkebunan yang berkelanjutan strategi menyeimbangkan kepentingan ekonomi, produksi, sosial dan lingkungan harus diterapkan secara konsisten.

Salah satu strategi pembangunan perkebunan dalam memainkan peran nya untuk perbaikan kualitas lingkungan serta secara aktif mengurangi pelepasan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis lahan, maka strategi pengelolaan Area Bernilai Konservasi Tinggi (ANKT) menjadi salah satu strategi yang dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan amanah Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang mengamanatkan untuk menyusun kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi.

Maksud dari penyusunan dan penetapan kriteria Area dengan Nilai Konsenrasi Tinggi adalah untuk memberikan panduan dalam melaksanakan identifikasi dan menginventarisasi area yang memiliki nilai penting dan signifikan secara biologis, ekologis, sosial dan/atau kultural pada area perkebunan. Sedangkan tujuan penetapan kriteria ANKT pada area perkebunan adalah untuk penetapan peta indikatif ANKT sebagai dasar bagi pelaku usaha perkebunan untuk melakukan pengelolaan area terindikasi ANKT pada area perkebunan.

Harapannya dengan adanya peraturan ini, maka semua pembangunan sub-sektor perkebunan dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha perkebunan secara holistik dan konsisten, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi pelaku, masyarakat dan daerah, serta memberikan manfaat sosial yang dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan kepastian bagi perlindungan kelestarian lingkungan hidup.

B. Jenis dan Kriteria ANKT

1. Jenis Area Bernilai Konservasi Tinggi (Jenis ANKT)
Jenis ANKT meliputi:
 - a. Area yang secara signifikan mengandung keanekaragaman spesies yang penting untuk dilestarikan;
 - b. Elemen bentang alam (*patch*, matriks, koridor) yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung populasi spesies yang penting untuk dilestarikan;

- c. Area yang berisi ekosistem unik, langka, rentan atau terancam;
 - d. Area yang dapat menyediakan jasa ekosistem;
 - e. Area yang memiliki sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati; dan
 - f. Area yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati.
2. Kriteria Area Bernilai Konservasi Tinggi (Kriteria ANKT)
- a. Area yang Secara Signifikan Mengandung Keanekaragaman Spesies yang Penting untuk Dilestarikan. Kategori area yang termasuk dalam jenis ANKT yang signifikan mengandung keanekaragaman spesies yang penting untuk dilestarikan adalah:
 - 1) Apabila terdapat area yang diketahui berfungsi sebagai pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan/atau hutan konservasi. Konteks ini menunjukkan bahwa area-area yang diketahui sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) atau yang berfungsi sebagai koridor dan di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati yang tinggi pada area perkebunan tersebut terdapat populasi induknya, maka area tersebut dapat dikategorikan sebagai ANKT.
 - 2) Apabila terdapat area yang diketahui mengandung spesies endemik, langka dan/atau dilindungi. Kategori ini mensyaratkan bahwa seluruh keanekaragaman hayati pada level spesies/ sub spesies di suatu wilayah diidentifikasi dan dipastikan keberadaannya dan selanjutnya dianalisis status sebaran geografis, status keterancamannya, status perdagangan dan status perlindungannya. Keberadaan nilai ini di suatu wilayah ditetapkan jika terdapat salah satu atau lebih spesies yang memiliki kriteria di bawah ini:
 - a) Jenis endemik baik bersifat lokal (lokasi studi) maupun regional (dalam kesatuan pulau). Sebagai contoh flora dan fauna endemic di Kalimantan antara lain adalah (*Pongo pygmaeus 'morio'*), Owa Kaliawat (*Hylobates muelleri*), Bekantan (*Nasalis larvatus*), Kucica Kalimantan (*Copsychus stricklandii*), Cabai panggul hitam (*Dicaeum monticulum*), Bodol Kalimantan (*Lonchura fuscans*), Meranti merah/Tengkawang rambai (*Shorea smithiana*).
 - b) Jenis yang memiliki status terancam berdasarkan *redlist database* IUCN, yakni dengan kategori *critically endangered*, *endangered* atau *vulnerable*. <https://www.iucnredlist.org/>.
 - c) Jenis yang termasuk dalam kategori "Appendices 1 dan Appendices 11 CITES". <https://cites.org/eng/app/appendices.php>.
 - d) Jenis yang termasuk dalam kategori satwa prioritas konservasi (lihat: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2008) dan/ atau dilindungi (lihat: P. 106 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi) atau peraturan perundangan lain di Indonesia sejenis.
 - 3) Area yang merupakan habitat bagi spesies atau sekumpulan spesies migran. Kaidah utama yang digunakan dalam penetapan area yang mengandung kategori ini adalah jika masing-masing habitat yang dimaksud hilang maka dampak bagi populasi beberapa satwa tertentu yang tergantung kepadanya akan berkali-kali lipat besarnya dibandingkan dengan ukuran habitat itu sendiri. Sebagai contoh area yang dimaksud adalah: gua bagi jenis-jenis Chiroptera (kelelawar), danau dan lahan basah bagi burung migran, rawa padang rumput sepanjang tepi sungai bagi buaya bertelur, *salt lick* permanen bagi berbagai jenis *ungulata*, tempat tertentu dimana terdapat sumber makanan yang banyak

bagi pemakan buah (pohon ara atau *Ficus* dalam jumlah yang banyak), pohon yang berlubang yang berupa pohon sarang bagi burung enggang (*Bucerotidae*) dan lain sebagainya.

Area-area yang dinyatakan mengandung nilai ini adalah apabila terdapat salah satu atau lebih lokasi yang memenuhi kriteria di bawah ini:

- a) Area tersebut berfungsi sebagai habitat berkembang-biak dan/atau bersarang.
 - b) Area tersebut berfungsi sebagai habitat migrasi.
 - c) Area tersebut berfungsi sebagai tempat pergerakan satwa antara ekosistem yang berbeda.
 - d) Area tersebut berfungsi sebagai habitat berlindung (*refugium*).
- 4) Sebagai Contoh untuk ANKT-1 ini di Kalimantan Timur antara Lain adalah Hutan Mangrove Muara sungai Kariabu di konsesi (ijin) PT. Inti Kaltim, Kabupaten Berau.
- b. Elemen Bentang Alam (*Patch*, Matriks, Koridor) yang Penting bagi Terselenggaranya Dinamika Proses Ekologi Alami untuk Mendukung Populasi Spesies yang Penting untuk Dilestarikan. Terdapat tiga kategori yang dimaksud dengan ANKT yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung populasi spesies yang penting untuk dilestarikan, yaitu:
- 1) Apabila terdapat daerah inti (*core areas*) dari bentang alam atau lansekap yang merupakan habitat bagi populasi induk. Area ini penting dicadangkan agar dapat menjamin berlangsungnya proses ekologi alami tanpa gangguan akibat fragmentasi dan pengaruh daerah bukaan (*edge effect*) di masa sekarang dan yang akan datang. Daerah inti ditentukan berdasarkan ukurannya (>20.000 ha) ditambah dengan daerah penyangga (*buffer zone*) yang ada di sekitarnya paling sedikit tiga (3) km dari daerah bukaan. Adapun contoh daerah inti antara lain adalah: zona inti dari taman nasional atau blok perlindungan dari kawasan konservasi selain taman nasional. Pada beberapa kasus mungkin dapat dijumpai populasi induk pada area hutan alami di luar kawasan konservasi. Pada konteks ini, maka area tersebut juga dapat dikategorikan sebagai ANKT.
 - 2) Terdapat bentang alam atau lansekap yang mengandung dua atau lebih ekosistem alami dengan garis batas yang tidak terputus (*ecotone zone*). Zona ekoton ini dapat dicirikan yakni keberadaan keanekaragaman hayati yang tinggi karena merupakan percampuran dari jenis-jenis flora dan fauna di dua ekosistem yang berbeda tersebut atau memiliki keanekaragaman hayati yang khas dan berbeda dengan dua ekosistem alami tersebut. Sebagai contoh zona ekoton adalah adanya ekosistem riparian diantara ekosistem perairan (sungai, danau) dengan ekosistem hutan dataran rendah.
 - 3) Terdapat satu kesatuan bentang alam atau lansekap dari berbagai ekosistem dengan kondisi yang masih baik pada zona ketinggian yang berbeda. Sebagai contoh adanya satu kesatuan ekosistem yang tidak terputus mulai dari ekosistem hutan mangrove, ekosistem hutan pantai, ekosistem hutan dataran rendah hingga ekosistem pegunungan tinggi. Umumnya pembagian ekosistem ini dicirikan dengan adanya perbedaan substrat penyusun, vegetasi serta ketinggian tempatnya.
 - 4) Contoh ANKT-2 ini di Kalimantan Timur antara lain adalah bentang alam Wehea di Kabupaten Kutai Timur.

- c. Area yang Berisi Ekosistem Unik, Langka, Rentan atau Terancam Keunikan, Kelangkaan atau Keterancamannya Suatu Ekosistem. Area ini dilihat dari penilaian pada seluruh unit biofisiografis dengan membandingkan kondisi dan luasnya pada masa lampau (sejarah), kondisi sekarang dan prakiraan kondisi pada masa depan berdasarkan trend sejarah masa lampau. Kategori ekosistem unik dan langka adalah apabila terdapat ekosistem yang jarang di suatu unit geografis. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan keunikan dan kelangkaan adalah apabila luas ekosistem tersebut kurang dari 5% dari luas total unit bio-fisiografis baik akibat faktor alami atau manusia.

Adapun kategori ekosistem rentan dan terancam adalah apabila ekosistem tersebut berdasarkan sejarahnya pembentukannya memiliki keunikan proses seperti jangka waktu pembentukannya yang lama dan tidak mudah kembali (*irreversible*) atau memiliki tingkat eksploitasi yang tinggi akibat berbagai aktivitas manusia. Pendekatan yang digunakan adalah:

- 1) Apabila dalam suatu unit bio-fisiogeografis suatu ekosistem sudah mengalami kehilangan 50% atau lebih dari luas semulanya dan/atau;
 - 2) Apabila di dalam suatu unit bio-fisiogeografis terdapat ekosistem yang akan mengalami kehilangan 75% atau lebih dari luas semulanya berdasarkan asumsi semua kawasan konversi dalam tata ruang yang berlaku dapat dikonversikan;
 - 3) Dalam konteks penilaian ANKT ini, analisis kajian harus di dalam suatu unit bentang alam atau lansekap (umumnya batas yang digunakan adalah satuan DAS di area kajian). Selain itu harus dilakukan *ground check* untuk memastikan bahwa tegakan yang terdapat di ekosistem tersebut masih cukup baik;
 - 4) Contoh ANKT-3 ini di Kalimantan Timur antara lain adalah Ekosistem KARS (gunung Kapur) di konsesi PT. Fairco Agro Mandiri, Kabupaten Kutai Timur.
- d. Area yang Dapat Menyediakan Jasa Ekosistem.

Terdapat 8 kategori yang digunakan sebagai pendekatan untuk menentukan suatu kawasan memiliki ANKT yang dapat menyediakan jasa ekosistem, yaitu:

- 1) Area yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sumber air dan atau area mempengaruhi ketersediaan air bagi kehidupan (a) makhluk hidup di sekitarnya, (b) menjamin keberlangsungan suatu ekosistem, dan (c) budidaya pertanian dan perairan. Yang dimaksud dengan ketersediaan air bagi kehidupan adalah sumber air berupa: mata air, sungai, danau/waduk, embung, rawa, rawa gambut dan air tanah. Area yang penting sebagai pengatur dan pengendalian limpasan air permukaan. Area-area yang dapat dinilai sebagai pengatur dan pengendali limpasan permukaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu (a) area yang mempunyai potensi tinggi untuk peresapan air sehingga dapat menurunkan jumlah limpasan permukaan dimana fungsinya melekat pada area tersebut dan (b) area yang berfungsi sebagai drainase alami tempat mengalirnya air permukaan, yaitu badan sungai di mana pada konteks ini perlindungannya dilakukan pada area penyangga yang mampu melindungi keberlanjutan fungsi sungai sebagai drainase alami.
- 2) Area yang penting sebagai pengatur dan pengendalian erosi dan sedimentasi.
- 3) Area atau tempat penting yang berfungsi sebagai sekat untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
- 4) Area yang dapat mengendalikan, melokalisir dampak dan menurunkan resiko bencana alam. Konteks bencana alam yang dimaksud dalam kategori ini adalah: banjir, kekeringan, angin kencang (puting beliung, dan lain sebagainya), tanah longsor, gelombang pasang, abrasi dan akresi pantai.
- 5) Area yang mampu melindungi dan menyediakan keberlanjutan fungsi infrastruktur yang penting bagi kehidupan seperti irigasi, pembangkit listrik dan

jalan. Dalam konteks ini, perlindungan yang dimaksud adalah pada daerah hulu yang berfungsi sebagai penyedia air bagi irigasi dan pembangkit listrik tenaga air dan tebing-tebing yang berada di kanan atau kiri jalan.

- 6) Area yang dapat memberikan pengaruh terhadap proses penyerbukan (polinasi). Konteks ini mengharuskan perlindungan terhadap jenis binatang penyerbuk dan habitat utamanya.
 - 7) Area yang dapat memberikan perlindungan pada keseimbangan iklim mikro yang sesuai untuk makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Termasuk dalam area ini adalah area dengan stok karbon tinggi yang berkontribusi dalam mitigasi emisi gas rumah kaca (GHG). Konteks ini mengharuskan bahwa area yang memiliki cadangan karbon tinggi harus dilindungi.
 - 8) Contoh ANKT-4 ini di Kalimantan Timur antara lain adalah sungai Lawa (Kabupaten Kutai Barat), Danau Semayang (Kabupaten Kutai Kertanegara).
- e. Area yang Memiliki Sumber Daya Alam yang Menyediakan Kebutuhan Pokok bagi Masyarakat Lokal yang Terkait dengan Keanekaragaman Hayati.

Kaidah utama yang digunakan dalam penetapan area yang mengandung ANKT ini adalah jika pemanfaatan sumber daya di dalamnya dilakukan secara lestari atau berkelanjutan. Prasyarat di dalam menetapkan keberadaan nilai ini adalah adanya masyarakat lokal yang memanfaatkan area berhutan atau sumber daya air yang terkait dengan keanekaragaman hayati, yakni sebagai:

1. Lahan berburu dan penjeratan (untuk daging hewan buruan, kulit dan bulu).
 2. PHBK (Produk Hutan Bukan Kayu) seperti rotan, aren, kenanga, jelutung, gaharu, madu, damar, buah-buahan hutan (lembo), kacang-kacangan, beri, jamur, tanaman obat, dan lain-lain.
 3. Bahan bakar untuk aktivitas rumah tangga seperti memasak, penerangan, dan pemanasan.
 4. Ikan (sebagai sumber protein utama) dan spesies air tawar lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.
 5. Bahan bangunan (tiang, jerami, kayu).
 6. Pakan ternak dan penggembalaan musiman.
 7. Sumber air yang penting untuk air minum dan sanitasi;
 8. Barang-barang yang dipertukarkan dengan barang esensial lainnya, atau dijual tunai yang kemudian digunakan untuk membeli barang esensial seperti obat-obatan atau pakaian, atau untuk membayar uang sekolah.
 9. Adapun syarat area tersebut merupakan area dengan nilai konservasi tinggi jika sumber daya hutan atau ekosistem yang dimaksud (air dan lain sebagainya) merupakan satu-satunya sumber daya yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal dan tidak dapat tersubstitusi oleh sumber daya lain baik karena kemampuan secara finansial maupun karena status budayanya. Misalnya masyarakat lokal hanya mengandalkan kayu bakar dari hutan karena tidak memiliki kemampuan/atau kemauan untuk membeli kompor karena berbagai alasan kebiasaan.
 10. Contoh ANKT-5 ini di Kalimantan Timur antara lain adalah Hutan Kehati Datuk Mayong di konsesi PT. GAS (General Aura Semari), Kabupaten Berau.
- f. Area yang penting bagi Identitas Budaya Tradisional dari Masyarakat Lokal yang Terkait dengan Keanekaragaman Hayati.

Faktor terpenting dalam analisis jenis ANKT ini adalah mengidentifikasi adanya masyarakat lokal di dalam dan sekitar area kajian yang masih memegang teguh budaya tradisional tersebut terkait dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Pemanfaatan dalam konteks ini tidak hanya mencakup penggunaan seluruh atau sebagian sumber daya alam budaya atau identitas budayanya (misalnya penggunaan sumber daya tumbuhan/satwa tertentu untuk ritual atau budaya lainnya oleh komunitas lokal), namun juga terkait ide-ide yang bersumber pada keanekaragaman hayati (misalnya: situs arkeolog di mana bentuknya terpengaruh oleh bentuk jenis flora dan fauna tertentu). Apabila terdapat masyarakat lokal yang memiliki budaya yang menunjukkan identitasnya khususnya yang terkait dengan keanekaragaman hayati, maka area yang memiliki situs tersebut termasuk dalam kategori ANKT.

Contoh ANKT-6 ini di Kalimantan Timur antara lain adalah Hutan Kuburan Senipah di lokasi PT. Multi Jayantara Abadi, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKERTARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007

Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2021

tentang
**Pengelolaan Area dengan
Nilai Konservasi Tinggi
di Area Perkebunan**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN AREA DENGAN NILAI KONVERVASI TINGGI
DI AREA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di area perkebunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di area perkebunan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia No 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 5. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN AREA DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI DI AREA PERKEBUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kabupaten/kota adalah yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan.
7. Pemberi Izin adalah Bupati/Walikota untuk wilayah di dalam kabupaten/kota dan Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan terkait tanaman perkebunan.
9. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
10. Mitra Kerja Pembangunan adalah organisasi-organisasi diluar pemerintahan yang berbadan hukum Republik Indonesia membentuk ikatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah atas dasar kesepakatan untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dan memperoleh hasil yang disepakati di awal perjanjian kerjasama.
11. Area Perkebunan adalah alokasi ruang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.
12. Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang selanjutnya disingkat ANKT adalah lahan atau hamparan area yang memiliki nilai penting dan signifikan secara biologis, ekologis sosial dan/ atau kultural yang sangat penting baik pada tingkat tapak, daerah, nasional atau global.
13. Dampak adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang disebabkan oleh suatu usaha atau kegiatan, bisa berupa dampak positif yang menguntungkan dan dampak negatif berupa risiko terhadap lingkungan.
14. Bentang Alam adalah suatu entitas geografis, terdiri atas mosaik-mosaik tata guna lahan yang saling berinteraksi dimana energi, material, organisme, dan institusi dipadukan untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, ekonomi dan budaya bagi kehidupan.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
16. Peta Indikatif adalah bentuk gambaran spasial area bernilai konservasi tinggi yang diidentifikasi secara indikatif dan menyeluruh di seluruh bentang alam dan/atau wilayah kabupaten dan daerah melalui konsultasi pemangku kepentingan yang inklusif dan partisipatif, yang terdapat pada lahan yang telah di bebani izin dan pada area yang belum di bebani izin pada lahan yang di peruntukan sesuai dengan pola ruang perkebunan daerah.
17. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang selanjutnya

disingkat RPP ANTK adalah dokumen yang disusun oleh Dinas dan/atau pemegang IUP pada tingkat bentang alam atau tingkat izin yang berisikan rangkaian rencana pemeliharaan dan/atau pemulihan serta pemantauan ANTK di dalam area yang menjadi tanggung jawabnya.

18. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pengelolaan ANKT.
20. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan ANKT di area perkebunan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat dengan IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 2

Pengelolaan ANKT dalam Area Perkebunan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip :

- a. keutuhan (*holistic*);
- b. keterpaduan (*integrated*);
- c. partisipatif;
- d. keberlanjutan/kelestarian (*sustainability*); dan
- e. adaptif.

Pasal 3

Pengelolaan ANKT pada Area Perkebunan bertujuan untuk:

- a. menjaga, mencegah, dan membatasi kegiatan yang dapat mengakibatkan kepunahan jenis tumbuhan dan satwa termasuk mencegah terjadinya konflik manusia dan satwa liar;
- b. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem esensial secara terintegrasi untuk area budidaya perkebunan;
- c. memulihkan ANKT yang rusak yaitu area yang mengalami penurunan dari sisi keberadaan dan fungsinya sebesar 50% (lima puluh persen) nilai dari kondisi semula atau diukur pada saat proses identifikasi;
- d. menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya hayati dan ekosistem bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang;
- e. memelihara keselarasan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar area perkebunan;
- f. menjaga hak perorangan, masyarakat, dan negara atas potensi kawasan, ekosistem dan investasi dalam area budidaya perkebunan di daerah; dan
- g. memanfaatkan sumber daya alam secara lestari untuk kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. peta indikatif;
- b. RPP ANKT;
- c. pelaksanaan RPP;

- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pengaduan;
- f. penghargaan;
- g. pembiayaan;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

...

BAB II

PETA INDIKATIF

Pasal 5

- (1) Perencanaan ANKT dilakukan dengan menyusun Peta Indikatif ANKT pada area perkebunan.
- (2) Peta Indikatif ANKT terdiri atas :
 - a. tingkat provinsi; dan
 - b. tingkat kabupaten/kota.
- (3) Gubernur menetapkan Peta Indikatif ANKT pada area Perkebunan tingkat provinsi berskala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) dengan keputusan Gubernur,
- (4) Bupati/Walikota menetapkan Peta Indikatif ANKT pada Area Perkebunan tingkat kabupaten/kota berskala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (5) Peta Indikatif ANKT tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperbarui setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Peta Indikatif ANKT tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperbarui setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (7) Peta Indikatif ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbarui berdasarkan hasil pemantauan atas kondisi ANKT.
- (8) Penyusunan Peta Indikatif ANKT dilakukan secara terbuka dan dapat melibatkan partisipasi:
 - a. masyarakat yang berpotensi terkena dampak rencana usaha, baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. perusahaan perkebunan dan jenis usaha lainnya berbasis lahan yang berpotensi terkena atau memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. mitra kerja pembangunan dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan, dan sosial budaya.

Pasal 6

Peta Indikatif ANKT sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) menjadi referensi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Peta Indikatif ANKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikategorikan menjadi :
 - a. area yang dilindungi atau yang memiliki cadangan karbon tinggi;
 - b. potensi keanekaragaman hayati yang dapat dikembangkan; dan
 - c. area yang telah diusahakan.

- (2) Pada area lahan yang termasuk dalam Peta Indikatif ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibebani izin, tidak dapat diusahakan untuk perkebunan dan tetap dimasukkan dalam hak atas tanah perusahaan perkebunan atau skema pengelolaan lain yang disetujui Pemerintah Daerah.
- (3) Pada area lahan yang belum dibebani izin termasuk dalam Peta Indikatif ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus dilakukan kajian ANKT oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya untuk menentukan bentuk pengelolaan yang akan dilakukan.

..

BAB III RPP ANKT

Bagian Kesatu Penyusunan RPP ANKT oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan ANKT di dalam area budidaya Perkebunan yang belum dibebani izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Bupati/Wali Kota berwenang untuk:
 - a. mengidentifikasi dan menginventarisasi ANKT pada area budidaya perkebunan di dalam wilayah administrasinya dengan menggunakan panduan teknis identifikasi ANKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. menyusun RPP ANKT berdasarkan Peta Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan upaya pengelolaan ANKT yang dilakukan oleh pemegang IUP;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ANKT kabupaten/kota setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Dinas dan ditembuskan kepada Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
- (3) Melaksanakan pengelolaan ANKT pada area yang belum dibebani izin.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengkoordinasikan upaya pengelolaan ANKT di dalam area budidaya Perkebunan pada area yang belum dibebani izin meliputi:
 - a. penyusunan arahan pengelolaan ANKT;
 - b. pengumpulan dan verifikasi data hasil identifikasi ANKT yang dilakukan oleh kabupaten/kota;
 - c. pengawasan dan Pembinaan upaya pengelolaan ANKT;
 - d. pelaksanaan kegiatan pemulihan ANKT yang rusak;
 - e. upaya pencarian sumber pembiayaan dan sumber daya lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. menyampaikan informasi hasil pengelolaan ANKT.
- (2) Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pengelolaan ANKT di dalam area budidaya Perkebunan pada area yang belum dibebani izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Dalam hal area yang direncanakan berbatasan dengan kabupaten/kota lain, penilaian ANKT melibatkan Pemerintah Daerah serta Pemerintah kabupaten/ kota yang berbatasan.
- (2) Dalam hal area usaha yang direncanakan berbatasan dengan kawasan hutan, penilaian ANKT dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah serta pengelola kawasan hutan terkait.

Pasal 11

- (1) Perencanaan pemeliharaan ANKT yang berada dalam kondisi baik serta pemulihan ANKT yang berada dalam kondisi yang rusak menjadi bagian dari RPP ANKT kabupaten/ kota.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota wajib melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan/atau pemulihan pada area budidaya Perkebunan yang berada di luar area IUP di dalam wilayah administrasinya.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Penyusunan RPP oleh Perusahaan

Paragraf 1 Pada Pengajuan Izin Baru

Pasal 12

- (1) Untuk menyusun RPP ANKT pemohon IUP melakukan identifikasi ANKT, dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan studi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kerangka acuan Amdal;
 - b. pelaksanaan survei lapangan untuk pengumpulan data tentang ANKT di dalam area yang akan diusulkan menjadi area IUP;
 - c. analisa data yang dikumpulkan dari pelaksanaan survei lapangan untuk mendapatkan informasi terkait ANKT dalam rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha perkebunan;
 - d. pemetaan paling sedikit memberikan informasi lokasi spesifik, batas, dan atribut dari masing-masing ANKT; dan
 - e. konsultasi publik.
- (2) Identifikasi ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan panduan teknis identifikasi ANKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penyusunan RPP ANKT yang dilakukan secara terbuka dan dapat melibatkan partisipasi:
 - a. masyarakat yang berpotensi terkena dampak rencana usaha, baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. perusahaan perkebunan dan jenis usaha lainnya berbasis lahan yang berpotensi terkena atau memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. mitra kerja pembangunan dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan, dan sosial budaya.
- (4) Penyusunan RPP ANKT dilakukan berdasarkan Panduan Teknis Penyusunan RPP ANKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam hal area usaha yang direncanakan berbatasan dengan kawasan hutan, identifikasi ANKT dilakukan dengan melibatkan pengelola kawasan hutan terkait.

Pasal 13

- (1) Perusahaan perkebunan yang akan mengajukan IUP harus melakukan identifikasi ANKT awal mengacu pada Peta Indikatif yang ditetapkan kabupaten/ kota.
- (2) Identifikasi ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan awal usaha dan atau kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses penyusunan Amdal dan perolehan izin lingkungan hidup dalam bentuk dokumen hasil identifikasi ANKT.
- (3) Dokumen hasil identifikasi ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penilai ANKT yang merupakan bagian dari tim penyusunan dokumen Amdal.
- (4) Penilai ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Indonesia dan meliputi unsur akademisi dan/atau ahli di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya serta kemampuan analisis spasial (GIS).
- (5) Cara melakukan identifikasi ANKT berpedoman pada panduan Teknis identifikasi ANKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pada Perusahaan Perkebunan yang Telah Beroperasi

Pasal 14

- (1) Untuk menyusun RPP ANKT pemegang IUP melakukan identifikasi ANKT dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan survei lapangan untuk pengumpulan data tentang ANKT di dalam area IUP;
 - b. analisis data yang dikumpulkan dari pelaksanaan survei lapangan untuk mendapatkan informasi terkait ANKT di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan;
 - c. pemetaan untuk memberikan informasi lokasi spesifik, batas, dan atribut dari masing-masing ANKT.
- (2) Perusahaan pemegang IUP yang telah melakukan identifikasi ANKT sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini dapat menggunakan dokumen tersebut untuk proses penyusunan RPP ANKT.
- (3) Identifikasi ANKT dilakukan berdasarkan panduan teknis identifikasi ANKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Identifikasi ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan secara terbuka dan dapat melibatkan partisipasi:
 - a. masyarakat yang berpotensi terkena dampak rencana usaha, baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari RPP ANKT, baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. mitra kerja pembangunan dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya.
- (5) Dalam hal area usaha yang direncanakan berbatasan dengan IUP lainnya, identifikasi ANKT melibatkan perusahaan perkebunan dimaksud.
- (6) Dalam hal area usaha yang direncanakan berbatasan dengan kawasan hutan, identifikasi ANKT dilakukan dengan melibatkan pengelola kawasan hutan terkait.
- (7) Pelaksanaan Identifikasi dan penyusunan RPP ANKT sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I Panduan Teknis Identifikasi ANKT sebagai berikut:
 - a. persiapan studi;
 - b. pelingkupan;
 - c. konsultasi pemangku kepentingan;
 - d. pengumpulan data primer;

- e. analisis data;
- f. pemetaan;
- g. konsultasi publik hasil identifikasi;
- h. *peer review*; dan
- i. penyusunan dokumen hasil identifikasi.

Pasal 15

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP harus melaksanakan identifikasi ANKT sebagai dasar untuk menentukan cara pengelolaan selanjutnya.
- (2) Apabila pelaksanaan identifikasi ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ANKT, perusahaan perkebunan harus melaksanakan pengelolaan ANKT di dalam area usahanya.
- (3) Apabila pelaksanaan identifikasi ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan ANKT, perusahaan perkebunan tidak melaksanakan pengelolaan ANKT di dalam area usahanya.
- (4) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, diharuskan membuat RPP ANKT yang merupakan pelengkap dari dokumen Amdal.
- (5) Identifikasi dilakukan oleh penilai ANKT yang terdiri atas orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Indonesia dan meliputi unsur akademisi dan/ atau ahli di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya serta kemampuan analisis spasial (GIS).

Paragraf 3 Pengesahan RPP

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap RPP ANKT yang diajukan oleh pemegang IUP sebagai bagian dari dokumen Amdal.
- (2) Dalam hal RPP ANKT yang tidak lengkap Dinas mengembalikan dokumen kepada pemohon untuk diperbaiki.
- (3) Gubernur atau Bupati/Wali Kota yang berwenang melakukan pengesahan RPP ANKT pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota mendasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi oleh Dinas.
- (4) Gubernur atau Bupati/Wali Kota dapat melimpahkan wewenang untuk melakukan pengesahan RPP ANKT yang diajukan oleh pemegang IUP kepada Dinas atau Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan kabupaten/kota.
- (5) Dokumen RPP ANKT yang telah disahkan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari IUP yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan.
- (6) Pemberi izin tidak boleh mengesahkan RPP ANKT yang diusulkan oleh perusahaan Perkebunan yang di dalamnya terdapat pengalokasian ANKT yang digunakan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Paragraf 4 Perubahan RPP

Pasal 17

- (1) RPP ANKT yang sudah disahkan dapat dilakukan perubahan atas persetujuan Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
- (2) Perubahan terhadap RPP ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. perubahan spesifikasi teknis kegiatan usaha perkebunan yang dapat mempengaruhi ANKT;
 - b. perubahan waktu atau kegiatan usaha;
 - c. perubahan mendasar di rona lingkungan hidup akibat peristiwa alam atau lainnya, baik

- sebelum maupun pada waktu usaha yang bersangkutan dilaksanakan; atau
- d. adanya izin usaha lain yang lokasinya berbatasan langsung dengan ANKT yang diperkirakan akan mempengaruhi pengelolaan ANKT.
- (3) Perubahan kebijakan tata ruang atau peruntukan kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan ANKT.
 - (4) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan perkebunan dan pemegang IUP yang akan mengusulkan perubahan RPP ANKT melakukan penilaian ulang ANKT.
 - (5) Penilaian ulang ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertakan dalam dokumen permohonan persetujuan perubahan yang diajukan kepada Bupati/Wali Kota setelah dilakukan konsultasi publik.

...

BAB IV PELAKSANAAN RPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pelaksanaan RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

- a. identifikasi dan penyusunan RPP ANKT;
- b. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ANKT yang berada dalam kondisi baik yaitu yang tidak mengalami penurunan dari sisi keberadaan dan fungsinya pada saat proses identifikasi;
- c. pelaksanaan kegiatan pemulihan ANKT yang rusak sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c;
- d. pelaksanaan kegiatan perlindungan ANKT berpotensi rusak mengalami penurunan dari sisi keberadaan dan fungsinya sebesar 20% (dua puluh persen) nilai dari kondisi semula atau diukur pada saat proses identifikasi;
- e. pelaksanaan kegiatan perlindungan ANKT langka yaitu ANKT yang didalamnya terdapat Ekosistem sedikit, jarang didapat atau jarang ditemukan berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi;
- f. pemantauan ANKT; dan
- g. pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan ANKT.

Pasal 19

Pemantauan ANKT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Pemegang IUP harus melaksanakan kegiatan pengelolaan ANKT sesuai dengan RPP ANKT yang telah disahkan di dalam area izin usahanya, meliputi :

- a. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan/atau pemulihan ANKT yang telah teridentifikasi; dan
- b. melakukan sosialisasi RPP ANKT nya kepada masyarakat di sekitar area izin usahanya melalui berbagai sarana komunikasi.

Bagian Kedua Kolaborasi

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan ANKT, Dinas dan pemegang IUP dapat berkolaborasi dengan para pihak yang lokasinya berbatasan, diantaranya:
 - a. perangkat Daerah lainnya;
 - b. Pelaku Usaha Perkebunan;
 - c. masyarakat termasuk masyarakat hukum adat;
 - d. pengelola kawasan hutan lainnya; dan/atau
 - e. mitra pembangunan lainnya.
- (2) Dalam hal kolaborasi pengelolaan ANKT tidak masuk dalam RPP ANKT yang berada dibawah penguasaan pihak lainnya yang lokasinya bersinggungan, maka pemegang IUP melaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP dapat mengajukan perubahan atas RPP ANKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Ketiga Publikasi

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP harus melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ANKT kepada Pemberi Izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sebagai bagian dari laporan perkembangan usaha Perkebunan atau laporan pelaksanaan izin lingkungan dengan tembusan:
 - a. Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang perkebunan dan Gubernur apabila izin diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota;
 - b. Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang perkebunan dan Bupati/Wali Kota apabila izin diterbitkan oleh Gubernur; dan/atau
 - c. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) apabila terdapat keberadaan tumbuhan dan atau satwa langka di dalam area izin usahanya dan/atau insiden dengan tumbuhan dan/ atau satwa langka dimaksud.
- (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan pengelolaan ANKT kepada Gubernur setiap satu (1) tahun sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format laporan pengelolaan dan pemantauan ANKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) laporan yang terbuka dan dapat diakses publik berdasarkan permintaan.

Pasal 23

- (1) Hasil identifikasi ANKT dan RPP ANKT merupakan dokumen yang terbuka dan dipublikasikan oleh Dinas dan pemegang IUP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Publikasi hasil identifikasi ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh) hari sebelum disahkan untuk mendapat masukan publik.
- (3) Biaya seluruh rangkaian identifikasi dan penyusunan RPP ANKT ditanggung pemegang IUP sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Pembatasan Penggunaan ANKT

Pasal 24

- (1) Perusahaan Perkebunan tidak boleh mengalokasikan ANKT untuk pembangunan kebun masyarakat.
- (2) Perusahaan Perkebunan tidak boleh memanfaatkan ANKT sebagai objek persetujuan penggunaan lahan bersama.
- (3) Setiap Badan Hukum dan atau perorangan tidak boleh mengalihfungsikan ANKT di kawasan budidaya Perkebunan untuk usaha lainnya, kecuali untuk kepentingan umum dan melalui kajian sosial, ekonomi dan lingkungan dan disetujui oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

...

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup bertanggungjawab melaksanakan Pembinaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan lingkungan hidup dalam rangka pengelolaan ANKT pada area yang belum dibebani izin.
- (2) Pembinaan ANKT di dalam area IUP dilakukan secara berjenjang oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menangani perkebunan di kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan pengelolaan ANKT yang berada di perkebunan masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani perkebunan.
- (4) Dalam melaksanakan Pembinaan, Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perkebunan di kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait, yaitu:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk pembinaan pengelolaan ANKT yang berkaitan dengan jasa lingkungan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan provinsi untuk pembinaan pengelolaan ANKT yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati.
- (5) Pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan sosial kemasyarakatan menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pembinaan yang berkaitan dengan budaya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi kebudayaan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan pengelolaan ANKT pada area yang belum dibebani izin dilakukan oleh Gubernur berdasarkan kewenangannya.

- (2) Pengawasan pengelolaan ANKT pada perusahaan perkebunan dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota melalui Dinas atau Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan berdasarkan kewenangan pemberian izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan pengelolaan ANKT yang berada di perkebunan masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Pasal 27

- (1) Pengawasan di area yang belum dibebani izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan pada perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas atau Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
- (3) Dinas dapat melibatkan instansi/lembaga/institusi yang memiliki keahlian di bidang ANKT dalam pelaksanaan Pengawasan.
- (4) Dinas melaporkan hasil Pengawasan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau Bupati/Wali Kota memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan pengelolaan ANKT kepada pemegang IUP.
- (7) Rekomendasi perbaikan pelaksanaan pengelolaan ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilaksanakan oleh Pemegang IUP.

...

BAB VI PENGADUAN

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas pelaksanaan pengelolaan ANKT.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
- (3) Mekanisme pengaduan disampaikan secara langsung atau secara daring yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

...

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Perusahaan Perkebunan yang taat menjalankan kewajiban pengelolaan ANKT di dalam area izin usahanya diberikan penghargaan melalui mekanisme penilaian usaha perkebunan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota yang taat dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan ANKT pada area yang belum dibebani izin pada wilayah administrasinya diberikan penghargaan oleh Gubernur.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa panji keberhasilan pembangunan dan/atau piagam penghargaan pengelolaan ANKT serta insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

...

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ANKT yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau Pemerintah kabupaten/kota bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

...

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP dan beroperasi sebelum ditetapkan peraturan Gubernur ini wajib melakukan identifikasi dan penyusunan RPP ANKT paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya peraturan Gubernur ini.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang masih dalam proses penyelesaian IUP wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Gubernur ini.

...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Gubernur menetapkan Peta Indikatif tingkat provinsi dengan keputusan Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Bupati/Wali Kota menetapkan Peta indikatif tingkat kabupaten/kota dengan keputusan Bupati/Wali Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah peta indikatif tingkat provinsi ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 November 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd
ISRAN NOOR

ttd
MUHAMMAD SABANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd
ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

PANDUAN TEKNIS IDENTIFIKASI ANKT

Proses identifikasi ANKT suatu kawasan (pada areal yang belum dibebani ijin atau yang telah dibebani ijin) terdiri dari serangkaian kegiatan yang dapat dikelompokkan kedalam sembilan tahapan, yaitu:

1. Persiapan Studi

Persiapan studi merupakan kegiatan awal yang terdiri atas pengumpulan data dan informasi sekunder, analisis terhadap data dan informasi tersebut, penentuan pendekatan serta metode yang dipakai dalam melakukan identifikasi terhadap suatu kawasan. Data dan informasi ini meliputi aspek-aspek fisik kawasan, keanekaragaman hayati, nilai jasa lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai dokumen, baik dokumen dari pihak perusahaan, instansi pemerintah, lembaga penelitian, universitas atau lembaga swadaya masyarakat maupun literatur lainnya yang terkait hasil analisis peta.

Jenis data dan informasi penting yang harus diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1.1 Pengumpulan informasi fisik kawasan; data dan informasi yang berhubungan dengan fisik kawasan dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya peta-peta, laporan hasil penelitian, dokumen tentang profil perusahaan, serta laporan lain yang mendukung seperti laporan AMDAL. Adapun peta yang diperlukan antara lain peta biofisik, peta penyebaran ekosistem dan flora dan fauna, peta administrasi, peta sosial ekonomi, peta budaya dan bahasa, peta desa/demografi penduduk, peta administrasi (desa, kecamatan, kabupaten), peta jaringan jalan, peta daerah aliran sungai (DAS), peta rencana tata ruang wilayah (RTRWK/P), peta topografi, tutupan lahan serta peta *RePPProT* dan tanah, seperti kebutuhan peta untuk kepentingan identifikasi ANKT (Tabel 1). Data lain yang dibutuhkan adalah data kampung, iklim dan tanah.
- 1.2 Pengumpulan informasi keanekaragaman spesies; data dan informasi yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dari Redlist Data Book IUCN, CITES dan Permen LHK P.106/Menlhk/setjen/kum.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, serta berbagai peraturan undang-undang lain yang relevan. Pengumpulan data juga termasuk peta-peta indikatif sebaran tumbuhan dan satwa liar seperti sebaran gajah, badak dan habitat utama satwa (*Important Bird Area, Endemic Bird Area*). Selain itu, diperlukan juga pencarian dan mengoleksi berbagai data dari berbagai penelitian tentang keanekaragaman hayati setempat yang telah dilakukan oleh pihak lain sebelum identifikasi ANKT dilaksanakan.
- 1.3 Pengumpulan informasi jasa ekosistem dan sosial budaya; data dan informasi yang berhubungan dengan jasa ekosistem dan sosial budaya juga dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti hasil kajian ilmiah dan penelitian maupun dari peta-peta dasar

yang digunakan untuk membangun peta indikasi keberadaan jasa ekosistem tersebut. Adapun data dan sumber data yang diperlukan untuk mendukung penilaian jasa ekosistem disajikan dalam Tabel 2.

- 1.4 Pengumpulan informasi sosial dan budaya; data dan informasi yang terkait dengan sosial dan budaya dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti kajian ilmiah dan berbagai peta. Kajian yang dimaksud terkait dengan pola hidup oleh masyarakat lokal yang berada di lokasi kajian, etnobiologi (jenis tumbuhan dan satwa yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal), adat dan budaya dan lain sebagainya. Adapun peta yang dimaksud antara lain: peta sebaran situs arkeologi, peta sebaran pemukiman adat, dan lain sebagainya.

Tabel 1. Kebutuhan peta untuk kepentingan identifikasi ANKT

No	Jenis Peta	Lansekap		Unit Pengelolaan	
		Skala	Sumber	Skala	Sumber
Data Fisik					
1	Iklm/curah hujan	1 : 250.000	RePPPProT, BMG	1 : 25.000	BMG, PPT, Bogor
2	Sistem Lahan/ Tanah	1 : 250.000	RePPPProT, PPT Bogor	1 : 25.000	PPT, Bogor
3	Topografi/lereng	1 : 250.000	RePPPProT, BIG	1 : 25.000	BIG/ Lapangan
4	Data Tutupan Lahan/Tata Guna	1 : 250.000	Landsat, Baplan, lain-lain	1 : 25.000	Landsat, Baplan, lain-lain
5	Hidrologi/DAS	1 : 250.000	DENMAS /BIG	1 : 25.000	Citra Radar/ BPDAS
Data Legal					
1	RTRWP	1 : 250.000	Bappeda Provinsi		
2	RTRWK			1 :	Bappeda Kabupaten
3	IUPHH	1 : 250.000	Baplan	1 :	Dinas Kehutanan Kabupaten
4	IUPHTI	1 : 250.000	Baplan	1 :	
5	Perkebunan	1 : 250.000	Dinas Perkebunan	1 :	Dinas Perkebunan Kabupaten
6	Pertambangan				
7	Industri				
Data Sosial Ekonomi dan Budaya					
1	Administrasi Provinsi	1 : 250.000	Bappeda Provinsi		
2	Administrasi				Bappeda Kabupaten
3	Administrasi				Bappeda
4	Posisi Pemukiman	1 : 250.000	Dinas Transmigrasi		Bappeda Kabupaten/Desa

5	Peta Budaya	1 : 250.000	Dinas Pariwisata Provinsi		
Keanekaragaman Hayati					
1	Flora	1 : 250.000			
2.	Fauna	1 : 250.000			

Tabel 2. Data dan sumber data yang diperlukan untuk mendukung penilaian jasa ekosistem

No	Jenis Data *)	Sumber
1	Topografi/Rupa-bumi Bakosurtanal	Badan Informasi Geospasial
2	Tanah	Kementerian Pertanian RI
3	Kawasan hutan dan Perairan	Badan Planologi, KLHK
4	Tata Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappe-nas dan Bapeda provinsi dan kabupaten setempat
5	DEM	Aster DEM 30m atau SRTM90m
6	Citra Satelit	Landat/Alos/Ikonos/Quickbird/Google Eye/Digital Globe/ Spot etc.
7	RePPProt	BIG
8	Peta Sebaran Gambut dan / atau Kesatuan Hidrologi Gambut	Kementerian Pertanian RI, KLHK RI
9.	Data Iklim Setempat (Isohyet)	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
10.	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau Peta Satuan Wilayah Sungai	Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan atau Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
11.	Peta Sistem Lahan	Badan Informasi Geospasial
12.	Peta Demografi dan Peta Sebaran Penduduk	BPS Setempat
13.	Data dan Peta Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Daeah Penanggulangan Bencanana (BDPB)
14.	Peta Geohidrologi dan Geologi	Kementerian ESDM
15.	Data dan Peta Kebakaran Lahan, Termasuk Data Hotspot	BNPB, BMKG, LAPAN, NASA
16.	Undang-undang dan Peraturan yang terkait, seperti UU tentang Tata Ruang, Kehutanan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan Sungai, Rawa, Gambut, Pantai, Konservasi dll.	
17.	Referensi-referensi yang berkaitan **)	

*Skala peta disesuaikan dengan kebutuhan unit pengelola

**sumber-sumber lain yang sesuai

Dari data di atas kemudian dilakukan verifikasi dan analisis data. Verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran dan keabsahan data dan informasi yang diperoleh, sedangkan analisis data dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai area studi dan potensi kawasan bernilai konservasi tinggi secara tentatif yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam

penentuan metoda pengambilan data di lapangan. Tahapan terakhir dari persiapan identifikasi adalah pemetaan potensi ANKT sementara dan peta lokasi pengambilan data dengan bantuan SIG (Sistem Informasi Geografi) serta metoda pengambilan data lapangan seperti pengambilan data untuk flora dan fauna, jasa lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

2. Pelingkupan (*Scoping*)

Kegiatan ini dimulai dengan *desktop study* terhadap data dan informasi sekunder yang berasal dari dokumen Amdal, laporan internal dan laporan studi terkait dengan vegetasi disekitar wilayah kajian. Sementara peta dasar yang digunakan mencakup peta batas ijin lokasi atau HGU dan tutupan lahan series 1990, 2000, 2010, 2020, peta sistem lahan *Reprotop* 1999, ketinggian dan kelerengan yang keseluruhannya kemudian dipadu-serasikan.

Peta tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi kemungkinan keberadaan ANKT dalam wilayah kajian ditambah dengan informasi dari dokumen yang ada.

Kegiatan *scoping* bertujuan untuk melakukan pendataan atau pemetaan para pihak yang akan terlibat atau berkepentingan pada proses identifikasi ANKT. Selain itu dalam kegiatan *scoping* tim identifikasi melakukan verifikasi hasil *desktop analisis* (persiapan *study*) dengan kondisi lapangan. Kegiatan *scoping* juga bertujuan untuk penentuan jumlah dan letak samping yang akan dilaksanakan saat kegiatan pengambilan data primer.

Rincian luasan areal perkebunan dan ijin lokasi atau HGU dan gambaran peta hasil padu serasi dipaparkan kepada pihak perusahaan perkebunan serta masyarakat di beberapa desa sekitar perkebunan. Dipaparkan pula bahwa sistem lahan yang ada dalam wilayah kajian terdiri dari beberapa ekosistem yang masing-masing memiliki sistem aliran energi yang melibatkan interaksi antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi dan materi dapat berlangsung dengan baik dalam maupun antar masing-masing ekosistem. Kegiatan operasional beserta kegiatan masyarakat di sekitar perkebunan dapat memberikan dampak terhadap keutuhan sistem yang ada dalam ekosistem tersebut.

3. Konsultasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Pelaksanaan konsultasi *stakeholder* dilakukan sebelum kegiatan pengumpulan data primer ANKT. Konsultasi *stakeholder* dilakukan bersamaan dengan kegiatan *scoping* untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan untuk mendapatkan *consent* (persetujuan) dari masyarakat dan penyampaian rencana identifikasi ANKT yang tidak hanya kepada pihak pengelola kebun, melainkan juga kepada para pemangku kepentingan (Kecamatan, BKSDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, NGO/LSM, serta Perangkat Desa: Kepala Desa/ Sekretaris Desa, Ketua Adat, Kadis, dan BPD).

Kegiatan konsultasi *stakeholder* merupakan bagian dari proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dalam proses identifikasi ANKT. Adapun proses kegiatan konsultasi *stakeholder* kegiatannya terdiri dari:

- a. Perkenalan anggota tim identifikasi ANKT.
- b. Sosialisasi ANKT pada *stakeholder*.
- c. Menjelaskan rencana kegiatan proses identifikasi ANKT pada *stakeholder*.
- d. Permohonan ijin proses identifikasi ANKT pada *stakeholder*.
- e. Identifikasi awal keberadaan ANKT pada *stakeholder* dengan menggunakan *metode Focus Groups Discussion* (FGD).

4. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dengan penilaian langsung di lapangan bertujuan untuk memverifikasi kebenaran dan kedalaman data hasil analisis data sekunder. Kegiatan verifikasi data pengambilan data lapangan terdiri dari kegiatan verifikasi atau pengambilan data keanekaragaman hayati; jasa lingkungan dan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Adapun kegiatan pengumpulan data lapangan selanjutnya digunakan untuk menentukan lokasi-lokasi indikatif yang merupakan areal nilai konservasi tinggi. Proses pengumpulan data lapangan berupa: (1) pengumpulan data (termasuk review dokumen), (2) wawancara (terstruktur dan/

atau informal dengan masyarakat lokal), (3) pengamatan lapangan. dan (4) diskusi dengan para pakar.

4.1 Kegiatan pengumpulan verifikasi data lapangan adalah sebagai berikut:

- 4.1.1 Verifikasi batas lokasi kajian; dilaksanakan dengan cara wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam menjelaskan batas pengelolaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan batas area kajian.
- 4.1.2 Verifikasi bentang alam/bentang lanskap; dilaksanakan dengan pemetaan untuk mengetahui batas lanskap area studi (dapat menggunakan batas DAS maupun batas lain yang dapat diterima secara ilmiah).
- 4.1.3 Verifikasi lapang tutupan lahan (*land cover*); yang dilaksanakan di dalam area studi. Aspek yang diverifikasi adalah tipe tutupan lahan.
- 4.1.4 Verifikasi kondisi keanekaragaman hayati; yang dilaksanakan di dalam area kajian. Aspek yang diverifikasi adalah keberadaan jenis baik flora maupun fauna di dalam area kajian.
- 4.1.5 Verifikasi fisik lapangan; dilaksanakan di dalam area studi. Parameter yang diamati adalah kemiringan lereng, jenis tanah, kedalaman solum, kondisi badan dan/atau sumber air serta sempadannya, potensi bencana dan potensi simpanan karbon.

4.2 Secara detail penjabaran masing-masing kegiatan pengumpulan lapangan adalah sebagai berikut:

4.2.1 Survei Flora dan Pengelompokan Ekosistem

Survei flora dititikberatkan di area yang masih memiliki tutupan lahan yang relatif masih baik dan/atau yang diduga memiliki tingkat konsentrasi keanekaragaman hayati dan/atau di area dengan tingkat aktivitas operasionalnya masih rendah. Pengumpulan data flora dapat dilakukan dengan berbagai metode ilmiah (dapat diverifikasi ulang kebenarannya). Adapun data flora yang dikumpulkan adalah hingga pada tingkat jenis untuk diketahui status perlindungan dan sebaran geografisnya. Identifikasi jenis tumbuhan dilakukan secara langsung. Selain itu dikumpulkan pula data ancaman baik ancaman potensial maupun ancaman faktual.

Adapun pengelompokan ekosistem didasarkan pada data vegetasi yang telah dikumpulkan. Ekosistem yang perlu diidentifikasi adalah ekosistem-ekosistem yang khas atau rentan seperti: rawa/gambut, karst, kerangas, dan mangrove.

4.2.2 Survei Fauna

Fauna yang diinventarisasi adalah fauna vertebrata (kelas mamalia, aves, reptilia, amfibi, dan pisces) atau jika memungkinkan dapat dilakukan juga untuk spesies insekta dan spesies perairan tawar lainnya. Pengumpulan data satwa liar tersebut dilakukan dengan metode : (1) wawancara dengan masyarakat lokal serta (2) pengamatan lapangan dengan metode ilmiah (dapat diverifikasi) di daerah konsentrasi satwa liar yang diketahui berdasarkan informasi dari masyarakat lokal serta pengamatan lapang di area yang masih memiliki tutupan lahan yang relatif masih baik dan/atau yang diduga memiliki tingkat konsentrasi keanekaragaman hayati dan/atau di area dengan tingkat aktivitas operasionalnya masih rendah. Data satwa liar yang diambil adalah: (1) data kehadiran jenis baik di area kajian maupun area di sekitar kajian dimana satwa dapat dipastikan menggunakan area kajian sebagai bagian dari habitatnya, (2) data perilaku satwa, dan (3) fungsi spesifik habitat, Selain itu dikumpulkan pula data ancaman baik ancaman potensial maupun ancaman faktual.

4.2.3 Survei Jasa Ekosistem

Pelaksanaan survei dilaksanakan dengan beberapa kategori yaitu:

- 4.2.3.1 Verifikasi data di area-area yang diduga mempunyai fungsi sebagai penyedia jasa ekosistem.

4.2.3.2 Penggalan data dan informasi baru untuk menentukan area-area yang berpotensi sebagai pengatur jasa ekosistem yang belum teridentifikasi pada saat desktop study.

4.2.3.3 Penggalan data dan informasi lebih detail kondisi area-area yang teridentifikasi sebagai pengatur jasa ekosistem.

Data yang diverifikasi:

- Keberadaan dan kondisi sungai (kualitas dan kuantitasnya).
- Gambut: kedalaman dan tingkat kematangan.
- Keberadaan dan kondisi rawa/danau (kualitas).
- Keberadaan mata air.
- Keberadaan goa.
- Kondisi tutupan lahan.
- Keberadaan area berhutan/ekosistem alami di dekat area rawan kebakaran (d disesuaikan dengan kondisi lapangan).
- Potensi bencana
- Keberadaan area dengan kelerengan > 40%/area yang mempunyai Tingkat Bahaya Erosi (TBE) potensial berat sampai sangat berat melalui analisis kelerengan faktual, solum tanah dan pengelolaan yang sudah dilakukan.
- Keberadaan binatang penyerbuk dan kondisi habitatnya.
- Potensi simpanan karbon tinggi.

4.2.4 Survei Sosial dan Budaya

Data sosial, ekonomi dan budaya yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara atau FGD dan kunjungan lapang. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur dan terfokus pada informasi yang ingin diperoleh. Informasi yang dikumpulkan dari proses wawancara berupa data sosial, ekonomi, identitas budaya tradisional komunitas lokal, aktivitas warga terkait ketergantungan masyarakat pada sumber daya di dalam area studi. Desa yang dijadikan sebagai lokasi pengambilan data adalah desa pada kecamatan yang memiliki hubungan dan kedekatan dengan masing-masing lokasi kajian. Hubungan dan kedekatan tersebut meliputi desa yang memiliki sejarah kepemilikan lahan, desa yang masyarakatnya melakukan interaksi secara langsung berupa pemanfaatan sumber daya yang berada di dalam Unit Pengelola dan desa yang terkena dampak dari kegiatan pengelolaan yang dilakukan.

5. Analisis Data

Pada tahap analisis dilakukan kajian dan telaah secara komprehensif dan mendalam terhadap data dan informasi primer yang diperoleh dari lapangan, yang meliputi aspek fisik, flora, fauna, sosial dan budaya. Dalam proses analisis data diharuskan penilai mampu membuat konklusi terhadap keberadaan ANKT di suatu wilayah berdasarkan kategori masing-masing ANKT dan prinsip ANKT. Secara rinci tahapan analisis untuk identifikasi masing-masing ANKT dijelaskan sebagai berikut:

5.1 Area yang Secara Signifikan Mengandung Keanekaragaman Spesies yang Penting untuk Dilestarikan (ANKT 1)

Pelaksanaan analisis keberadaan area yang mengandung keanekaragaman spesies yang penting untuk dilestarikan dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

5.1.1 Delineasi kawasan lindung berdasarkan pada peta tata ruang dan peta kawasan hutan dan perairan.

5.1.2 Memetakan daerah tutupan hutan dan ekosistem di bentang alam yang mencakupi area studi. Penilaian cakupan dan keanekaragaman ekosistem di bentang alam tersebut dalam artian potensinya untuk mendukung populasi spesies berdasarkan ukuran dan kondisi hutan atau ekosistem lain, tipe ekosistem

yang ada dan kesinambungan diantaranya, serta tingkat perburuan atau ancaman lain di wilayah tersebut.

- 5.1.3 Menyusun daftar spesies-spesies yang diketahui berada atau sangat mungkin berada di dalam bentang alam dengan memberi catatan khusus untuk predator utama atau spesies kunci, spesies payung ataupun spesies indikator lainnya, yang mensyaratkan bahwa elemen-elemen kunci dari kehati spesies yang hampir punah, terancam, penyebaran terbatas (endemik), dan/atau dilindungi dengan baik.
 - 5.1.4 Mempertimbangkan nilai pelestarian elemen-elemen bentang alam yang bukan alami, seperti lahan pertanian, perkebunan, serta hutan yang terdegradasi berat terkait dengan kontribusi positifnya pada jumlah populasi kehati pada tingkat bentang alam yang memungkinkan satwa bergerak diantara sisa ekosistem alami (*habitat connectivity*) dan menjadikannya sebagai sumber makanan atau tempat berlindung bagi satwa tertentu dan lain-lain.
 - 5.1.5 Mengidentifikasi kawasan yang berfungsi sebagai habitat temporer bagi satwa liar dan kawasan yang berfungsi sebagai koridor satwa liar.
 - 5.1.6 Melakukan evaluasi terhadap ancaman terhadap keberadaan spesies yang ada.
 - 5.1.7 Mengidentifikasi area-area yang termasuk dalam kategori ANKT tersebut.
- 5.2 *Elemen Bentang Alam (Patch, Matriks, Koridor) yang Penting bagi Terselenggaranya Dinamika Proses Ekologi Alami untuk Mendukung Populasi Spesies yang Penting untuk Dilestarikan (ANKT 2).*

Pelaksanaan analisis keberadaan area bentang alam yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung spesies yang penting untuk dilestarikan dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 5.2.1 Memetakan cakupan vegetasi penutup pada bentang alam yang mencakupi area studi.
- 5.2.2 Memetakan cakupan vegetasi penutup dewasa (*nature forest cover*) dalam area studi serta di seluruh bentang alam dimana area studi tersebut menjadi bagian darinya, dengan memberi perhatian khusus pada penetapan tepi-tepinya, sebagai contoh pemastian batas-batas antara hutan (atau vegetasi alami lainnya) dengan area-area yang terdegradasi akibat ulah manusia.
- 5.2.3 Menentukan potensi keberadaan zona inti (minimal 20.000 ha) dan zona penyangga (3 km) yang ada pada bentang alam di dalam area studi atau di luar area tersebut yang berpotensi terpengaruh kegiatan pemanfaatan di dalam area studi.
- 5.2.4 Mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan skenario-skenario perubahan yang terjadi pada zona inti dan zona-zona pembatasnya berdasarkan rencana tata guna lahan yang sah.
- 5.2.5 Melakukan revisi terhadap peta ekosistem alami (jika terdapat perubahan kondisi berdasarkan cek lapangan) di seluruh bentang alam yang mencakupi area studi.
- 5.2.6 Menentukan zona ekoton (zona transisi) diantara ekosistem yang berbeda dan menilai kondisi alaminya, terutama antara ekosistem perairan dan darat di bagian rendah dan beraneka tipe hutan yang menyusun sepanjang lereng gunung jika ada.
- 5.2.7 Memastikan ekosistem tersebut memiliki kemungkinan untuk mengalami dampak dari kegiatan pemanfaatan di dalam area studi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada bagian transisi diantara ekosistem tersebut.
- 5.2.8 Melakukan evaluasi terhadap ancaman kepada berbagai ekosistem alami yang ada dan mengidentifikasi dimana deforestasi berlanjut, dilihat pada sejarah perubahan tutupan lahan di seluruh wilayah tersebut.
- 5.2.9 Mengidentifikasi area-area yang termasuk dalam kategori ANKT tersebut.

5.3 Area yang Berisi Ekosistem Unik, Langka, Rentan atau Terancam (ANKT 3)

Terdapat 2 prinsip yang dilakukan dalam analisis ANKT ini, yakni analisis proxies (penilaian didasarkan atas berbagai ukuran pendekatan) dan *precautionary caution* (prinsip pencegahan). Terdapat beberapa tahapan di dalam analisis ANKT ini, yakni:

- 5.3.1 Menentukan tipe ekosistem di dalam wilayah studi.
- 5.3.2 Menilai apakah ekosistem tersebut dikategorikan sebagai ekosistem langka, terancam, atau langka. Identifikasi ini selain dilakukan di dalam area studi juga dilakukan di luar area studi yang terpengaruh oleh pemanfaatan yang direncanakan di dalam area studi (lihat Tabel 3).
- 5.3.3 Menilai apakah tutupan lahan dan kondisi vegetasi di dalam area studi masih termasuk dalam kategori baik atau tidak.
- 5.3.4 Jika vegetasi tidak cukup baik, maka nilai apakah ekosistem tersebut dapat direstorasi dengan mempertimbangkan: (i) atribut atau ciri khas ekologi ekosistem terkait, (ii) kondisi dan status lahan di sekitarnya, (iii) tata ruang yang berlaku, dan (iv) perencanaan pembangunan daerah.
- 5.3.5 Melakukan evaluasi terhadap ancaman kepada berbagai ekosistem alami yang ada dan mengidentifikasi dimana deforestasi berlanjut, dilihat pada sejarah perubahan tutupan lahan di seluruh wilayah tersebut.
- 5.3.6 Mengidentifikasi area-area yang termasuk dalam kategori ANKT tersebut.

Tabel 3. Ekosistem yang langka atau terancam di Kalimantan Timur dan indikasi kelas RePPPProT

Pulau	Zona Elevasi	Tipe Ekosistem	Kelas RePPPProT dimana ekosistem terdapat	Status berdasarkan pendekatan kehati-hatian	
				Langka	Terancam
Kalimantan	Dataran Rendah (0-500 m)	Hutan bakau dan rawa air	KJP		X
		Hutan pantai	PTG	X	X
		Hutan Riparian	SBG, BKN, BLI, MGH, KHY		X
		Hutan daratan rendah atas tanah aluvium ¹	BKN, LWW, SBG		X
		Hutan daratan rendah atas batu pasir	BWN ² , KRU ³ , LWH, LHI, MPT, MTL, PDH, TWB, TWH		X (Terutama <300 m)
		Hutan depterocarpace campuran atau perbukitan di atas batuan vulkanik	BTK, LPN ⁴ , PLN ⁴ , RGK, SMD, TBA	X	X

¹ Hutan daratan rendah aluvial yang terdapat secara lokal pada beberapa kelas pada peta RePPPProT yang berasosiasi dengan dataran banjir yang luas.

² Areal dari hutan substrat batuan beku ultra basal.

³ Areal tanah kapur dan hutan karst ditemukan di sangkulirang Peninsula Kalimantan Timur.

⁴ Vegetasi dominan pada sistem lahan ini adalah hutan kerangas tetapi secara lokal diketemukan hutan Depterocarpace campuran di daerah sendimen dataran rendah.

⁵ Ekosistem ini jarang diketemukan di kelas RePPPProT ini

⁶ Permukaan gambut dangkal (< ca. 50 cm)

Pulau	Zona Elevasi	Tipe Ekosistem	Kelas RePPPProt dimana ekosistem terdapat	Status berdasarkan pendekatan kehati-hatian	
				Langka	Terancam
		Hutan depterocarpace campuran atau perbukitan di atas batuan malihan	BPD, HJA, JLH, PLN, RGK ⁺		X
		Hutan depterocarpace campuran atau perbukitan di atas batuan beku dalam (granit)	HJA, JLH, LNG, PLN, RGK, TWI		X (terutama <300 m)
		Hutan depterocarpace campuran atau perbukitan di atas endapan laut tua	PST	X	
		Hutan depterocarpace campuran atau perbukitan di atas batuan beku balsatis	RGK, STB	X	X
		Hutan di atas batuan ultra basal ²	GDG, SST, LNG	X	
		Hutan karst di tanah kapur ³	GBJ, KPR, OKI	X	X
		Hutan kerangas	BRW, BWN, KRU, PKU, SGT, SPG, TDR		X
		Rawa Gambut	MDW, SRM ⁵ , BRH ⁵ , GBT, SHD		X
		Rawa air tawar	BKN, BLI, KHY, KLR, MGH, PMG, SBG ⁺ , TNJ		X
		Rawa berumput ilalang	KHY, KLR, TNJ	x	
		Lahan basah terbuka dan Danau	KLR, PMG	x	x
	Sub-Pegunungan (500-1000 m)	Hutan sub pegunungan di tanah kapur KJP	KJP		
		Hutan sub pegunungan di substrat lain	LHI, MPT, MTL, BRW, PDH, BTK, BTA, LPN, OKI, LNG, TDR, TWI, BPD, STB		
	Pegunungan (>1000m)	Hutan pegunungan dan pegunungan tinggi tanah kapur			
		Hutan pegunungan dan pegunungan tinggi substrat lain	BPD, BTK, MPT, BRW, PDH, BTA, LPN, LNG, STB, TDR, TWI		
		Padang rumput di pegunungan pada variasi substrat lain dengan ketinggian diatas 2000m	LPN, PDH	x	

⁴Hutan dataran rendah aluvial yang terdapat secara lokal pada beberapa kelas pada peta RePPPOT yang berasosiasi dengan dataran banjir yang luas.

^t Luasnya sangat kecil karena telah banyak di konversi menjadi non hutan

*Ekosistem ini sangat terbatas di kelas bentuk lahan ini

Permukaan gambut sedang <100cm

5.4 Area yang Dapat Menyediakan Jasa Ekosistem (ANKT 4)

Pelaksanaan analisis keberadaan area yang dapat menyediakan jasa ekosistem dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 5.4.1 Delineasi kawasan lindung berdasarkan pada peta tata ruang dan peta kawasan hutan dan perairan.
- 5.4.2 Analisis sifat hidrologi permukaan.
- 5.4.3 Interpretasi daerah tangkapan air, sumber air, jaringan sungai, goa dan cekungan air tanah.
- 5.4.4 Interpretasi citra satelit untuk penutupan lahan.
- 5.4.5 Interpretasi sistem lahan, fisiografis dan ekosistem berdasarkan peta sistem lahan.
- 5.4.6 Interpretasi area gambut berdasarkan peta Land System, Citra Satelit dan Peta Gambut.
- 5.4.7 Interpretasi daerah rawan erosi.
- 5.4.8 Analisis dan pemetaan kebakaran lahan.
- 5.4.9 Analisis dan pemetaan daerah rawan bencana.
- 5.4.10 Analisis dan pemetaan infrastruktur penting.
- 5.4.11 Analisis dan pemetaan areal stok karbon tinggi (SKT). Analisis SKT dapat menggunakan proses analisis yang ada pada panduan SKT ver 2.0 (<http://highcarbonstock.org/the-hcs-approach-toolkit/>) atau menggunakan panduan perhitungan karbon yang lainnya.
- 5.4.12 Melakukan evaluasi terhadap ancaman kepada kawasan yang berfungsi sebagai jasa ekosistem.
- 5.4.13 Identifikasi area-area yang termasuk dalam kategori ANKT tersebut.

5.5 Area yang Memiliki Sumber Daya Alam yang Menyediakan Kebutuhan Pokok bagi Masyarakat Lokal yang Terkait dengan Keanekaragaman Hayati (ANKT 5)

Pelaksanaan analisis keberadaan area yang memiliki sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 5.5.1 Mengidentifikasi keberadaan masyarakat lokal di dalam dan sekitar area studi.
- 5.5.2 Melakukan kegiatan pemetaan partisipatif wilayah desa.
- 5.5.3 Menilai apakah masyarakat lokal tersebut memanfaatkan sumber daya (air termasuk sungai dan hutan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan/atau keluarganya.
- 5.5.4 Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal dan tingkat ketergantungannya. Proses analisis tingkat ketergantungan dapat menggunakan analisis sesuai dengan tabel 4.
- 5.5.5 Menentukan lokasi sumber daya yang dimaksud oleh masyarakat lokal tersebut.
- 5.5.6 Menilai apakah yang akan terjadi apabila sebagian atau seluruh area dalam lansekap tersebut dikonversi dalam konteks ketersediaan sumber daya yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal tersebut.
- 5.5.7 Menilai apakah pemanfaatan dilakukan secara lestari dan tidak bertentangan dengan ANKT lainnya.
- 5.5.8 Melakukan evaluasi terhadap ancaman kepada kawasan yang berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar bagi masyarakat lokal.
- 5.5.9 Mengidentifikasi area-area yang termasuk dalam kategori ANKT tersebut.

Tabel 4. Identifikasi tingkat ketergantungan sub-kelompok terhadap lahan di areal yang diidentifikasi

Desa dan Sub-kelompok :								
Kebutuhan	Sumber (skor atau %) *						Kesimpulan	
	Ijin Lokasi	Di Luar Ijin Lokasi	Budidaya	Pembelian	Bantuan	Lainnya (misalnya laut, sungai, danau, perairan tawar)		
Pangan	Karbohidrat (beras, sagu dsb.)							
	Protein hewani (daging, ikan)							
	Buah-buahan, sayuran							
Air	Minum dan kebutuhan harian lainnya							
Bahan-bahan	Pakaian							
	Rumah							
	Perahu							
	Mebel, peralatan rumah tangga, alat-alat lain							
	Bakar							
Obat-obatan								
Pakan hewan								
Pendapatan uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan subsistem (misalnya penjualan madu, gaharu, damar dsb)								

5.6 Area yang Penting bagi Identitas Budaya Tradisional dari Masyarakat Lokal yang Terkait dengan Keanekaragaman Hayati (ANKT 6)

Pelaksanaan analisis keberadaan area yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 5.6.1 Mengidentifikasi keberadaan masyarakat lokal di dalam dan sekitar area studi.
- 5.6.2 Mengidentifikasi apakah terdapat area berhutan di dalam area studi yang dianggap oleh masyarakat sebagai kawasan adat mereka.
- 5.6.3 Mengidentifikasi lokasi (daerah) hutan yang dimaksud oleh masyarakat lokal tersebut.

- 5.6.4 Mengidentifikasi zonasi yang dibuat berdasarkan aturan budaya tertentu.
- 5.6.5 Mengidentifikasi sebaran situs arkeologi.
- 5.6.6 Mengidentifikasi sebaran dari kegiatan ritual bagi komunitas lokal.
- 5.6.7 Mengidentifikasi sebaran sumber daya alam hayati untuk pemenuhan kebutuhan budaya,
- 5.6.8 Melakukan evaluasi terhadap ancaman kepada kawasan yang berfungsi sebagai identitas budaya bagi masyarakat lokal.
- 5.6.9 Mengidentifikasi area-area yang termasuk dalam kategori ANKT tersebut.

6. Pemetaan

Tahapan ini merupakan tahapan paling krusial dalam identifikasi areal nilai konservasi tinggi. Area-area yang telah diidentifikasi berpotensi memiliki nilai konservasi tinggi hasil analisis desktop, pengamatan lapangan dan analisis data kemudian dipetakan dalam suatu peta kajian dengan skala yang telah ditetapkan menurut peraturan ini dan disesuaikan dengan luas area kajian. Adapun hasil pemetaan harus dapat menjelaskan lokasi spesifik, batas dan atribut dari masing-masing area yang bernilai konservasi tinggi.

7. Konsultasi Publik Hasil Identifikasi

Tujuan dari kegiatan konsultasi publik hasil identifikasi ANKT adalah untuk koreksi silang hasil kajian yang telah dilakukan oleh tim penilai. Proses ini dianggap selesai apabila telah disepakati secara bersama tentang area-area yang diyakini memiliki nilai konservasi tinggi.

Rangkaian proses dan hasil identifikasi ANKT dituangkan dalam bentuk laporan akhir yang harus 'disahkan' melalui konsultasi publik dan diseminasikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Transparansi hasil penilaian diperlukan untuk menjangkau masukan dari pihak-pihak yang lebih luas terhadap hasil penilaian dan rekomendasi yang diberikan kepada perusahaan dalam rangka membentuk rencana pengelolaan ANKT. Inisiasi dari konsultasi publik dalam kerangka identifikasi nilai konservasi tinggi di luar area yang dibebankan hak atas tanah adalah Pemerintah Daerah (provinsi dan/atau kabupaten) sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 atau pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Berbeda dengan proses identifikasi nilai konservasi tinggi yang berada di dalam area yang dibebankan hak atas tanah yang merupakan inisiasi dari pengelola setempat. Para pihak yang diundang adalah lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari unsur: (1) Perguruan Tinggi; (2) Instansi/Dinas terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi; (3) Lembaga Swadaya Masyarakat; (4) Peneliti serta (5) Tokoh dan/atau perwakilan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi masing-masing area kajian.

8. *Peer Review* (Penilaian Sejawat)

Peer review (penilaian sejawat) adalah suatu proses pemeriksaan atau penelitian suatu karya ilmiah oleh pakar (ahli) lain di bidang tersebut. Di kalangan akademis penilaian sejawat dilakukan agar karya ilmiah tersebut dapat memenuhi standar disiplin ilmu mereka, dan standar keilmuan pada umumnya. *Peer review* suatu laporan identifikasi ANKT juga diperlukan mengingat identifikasi ANKT merupakan pekerjaan yang membutuhkan analisis dan telaahan multi-disiplin. Kegiatan *peer review* ini bisa dilakukan oleh perorangan atau organisasi yang mengkhususkan pada bidang-bidang tertentu atau yang multi disiplin. Contohnya di Indonesia adalah ahli-ahli dari Lembaga Ilmiah Pengetahuan Indonesia, perguruan tinggi, serta lembaga non-pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan, konservasi dan sosial.

Peer review dilakukan pada waktu laporan penilaian masih dalam berbentuk draft laporan, supaya laporan akhir dari kegiatan tersebut merupakan suatu laporan yang komprehensif, faktual dan sesuai dengan kaidah-kaidah dari multi disiplin ilmu. Selain itu *peer review* juga dapat dilakukan terhadap suatu laporan yang sudah jadi. Hal ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan opini lain dari para pakar-pakar lain dari bidang yang sama pada tahap membentuk rencana pengelolaan ANKT yang telah diidentifikasi.

9. Penyusunan Dokumen Hasil Identifikasi ANKT

Penyusunan dokumen hasil identifikasi ANKT merupakan hasil akhir dari tahapan I sampai

8 proses identifikasi yang dituangkan dalam sebuah dokumen dengan sistematika sebagai berikut :

9.1 LAPORAN IDENTIFIKASI ANKT

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan Identifikasi ANKT

BAB II DESKRIPSI WILAYAH IDENTIFIKASI

2.1. Deskripsi Lokasi

2.1.1. Informasi Perusahaan/Pemilik lahan

2.1.2. Luas dan Letak

2.1.3. Aksesibilitas

2.1.4. Status Lokasi Identifikasi

2.1.5. Status Kegiatan Pembangunan Perkebunan

2.2. Konteks Lanskap

2.2.1. Batas Lanskap Identifikasi

2.2.2. Tata Guna Lahan di Sekitar Wilayah Identifikasi

2.2.3. Konteks Demografis dan Sosial Ekonomi

2.2.4. Keberadaan dan Kondisi Kawasan Lindung di Wilayah Lanskap

2.2.5. Wilayah Keanekaragaman Hayati Utama di Wilayah Lanskap

2.2.6. Rencana Tata Guna Lahan Nasional atau Regional

2.2.7. Bentuk Lahan Utama dan DAS

2.2.8. Kemunculan Populasi Spesies yang Dikenal dan Menjadi Perhatian Global serta Koridor Migrasi di Lanskap

2.2.9. Jasa-jasa Ekosistem

2.2.10. Nilai Sosial dan Budaya

2.3. Konteks Nasional dan/atau Regional

BAB III TIM PENILAI ANKT

BAB IV METODE DAN JANGKA WAKTU

4.1. Jangka Waktu Identifikasi ANKT

4.2. Metode Identifikasi ANKT

4.2.1. Fase Pra Identifikasi

4.2.2. *Scoping* (pelingkupan)

4.2.3. Konsultasi stakeholder

BAB V TEMUAN/HASIL

- 5.1. Hasil dan Justifikasi ANKT
 - 5.1.1. Areal yang secara signifikan mengandung keanekaragaman spesies yang penting untuk dilestarikan.
 - 5.1.2. Elemen bentang alam (*patch*, matriks, koridor) yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung populasi spesies yang penting untuk dilestarikan.
 - 5.1.3. Area yang berisi ekosistem unik, langka, rentan atau terancam.
 - 5.1.4. Area yang dapat menyediakan jasa ekosistem.
 - 5.1.5. Area yang memiliki sumberdaya alam yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati
 - 5.1.6. Area yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati.
- 5.2. Konsultasi Publik Hasil Identifikasi dengan Pemangku Kepentingan

BAB VI REKOMENDASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN ANRT

- 6.1. Penilaian Terhadap Ancaman
- 6.2. Pengelolaan dan Pemantauan

BAB VII KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

9.2. RINGKASAN EKSEKUTIF DOKUMEN IDENTIFIKASI ANKT

Disusun mengikuti sistematika sebagai berikut :

- 1 HALAMAN SAMPUL (memuat informasi ringkasan deskripsi lokasi, data penilai, waktu pelaksanaan kajian, organisasi pemrakarsa dan organisasi penilai).
- 2 PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Tujuan)
- 3 DESKRIPSI WILAYAH IDENTIFIKASI (aspek legalitas lahan dan perizinan, batas
- 4 ADMINISTRASI DAN GEOGRAFIS.
- 5 TIM PENYUSUN (Uraian singkat mengenai nama, kualifikasi, keahlian, dan peran di dalam tim kajian)
- 6 METODE (Proses penilaian dan deskripsi singkat)
- 7 HASIL IDENTIFIKASI (Lokasi ANKT dan justifikasinya)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ROZANI ERAWADI
NIP. 197010124 199703 1 007


LAMPIRAN II :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN AREA DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI
DI AREA PERKEBUNAN

PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN ANKT

Penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan ANKT (RPP-ANKT) bertujuan untuk mengembangkan rencana aksi pengelolaan ANKT yang adaptif bagi kawasan konsesi melalui proses pembangunan keterlibatan perwakilan dari para pihak. Dalam penyusunan RPP-ANKT digunakan pendekatan pengelolaan berbasis wilayah, yaitu nilai-nilai konservasi tinggi yang teridentifikasi akan dibangun rencana pengelolaannya berdasarkan kerangka pengelolaan adaptif.

Untuk membantu pembangunan RPP-ANKT, secara umum sebuah model konseptual akan dibangun secara partisipatif dari banyak pihak dalam unit pengelolaan untuk merunut rencana terperinci pengelolaan berdasarkan ancaman-ancaman yang sedang dan akan berlangsung di dalam dan di luar unit pengelolaan. Gambaran umum dari model konseptual dapat dilihat dalam ilustrasi sederhana di bawah ini.



Gambar 1. Model konseptual untuk satu tujuan pengelolaan, ancaman dan intervensi.

Prasyarat utama yang mengawali proses RPP-ANKT adalah adanya hasil identifikasi yang sesuai dengan lampiran 1. Kemudian untuk langkah selanjutnya bisa dilihat dalam diagram di bawah ini.

1. Pengelolaan ANKT

1.1 Menentukan tujuan pengelolaan ANKT

Dalam prosesnya Rencana Pengelolaan ANKT (RP-ANKT) didasarkan pada tujuan-tujuan pengelolaan ANKT di dalam atau sekitar kawasan yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi para pihak yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ancaman terhadap ANKT. RP-ANKT memprioritaskan intervensi yang sesuai dengan tujuan IUP, mendapat dukungan dari pihak Unit Pengelolaan, memiliki sumber dana lokal, dan berdampak langsung dalam mengurangi ancaman terhadap kelangsungan hidup ANKT dan habitatnya pada sebuah periode tertentu.

Langkah awal dalam memulai pengelolaan ANKT adalah menentukan tujuan dari pengelolaan untuk masing-masing ANKT yang telah diidentifikasi.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan pengelolaan ANKT diantaranya adalah:

- a. Memperhatikan tingkat dan ambang batas yang akan dipertahankan berdasarkan ketersediaan informasi yang terbaik;
- b. Penentuan tujuan pengelolaan dilakukan oleh kelompok yang mewakili para pihak yang terkait dengan pengelolaan ANKT dalam sebuah unit pengelolaan;
- c. Perwakilan dari para pihak diberikan informasi tambahan berdasarkan kondisi faktual, yang didasari atas ketersediaan informasi terbaik dalam menentukan parameter-parameter atau ambang batas yang ingin dicapai dalam mengelola ANKT.

Tabel 1. Contoh beberapa tujuan pengelolaan ANKT

Kategori/ Jenis ANKT	Nilai-nilai/Target pengelolaan	Tujuan pengelolaan
1	Ditemukan satwa orang utan (<i>Pongo pygmaeus</i>) yang tergolong Kritis (<i>Critical Endangered</i>)	Melindungi populasi satwa beserta habitatnya dari kepunahan lokal di dalam IUP
2	Wilayah inti seluas >20.000 hektar yang ada di dalam areal unit pengelolaan	Mempertahan bentangan hutan yang utuh di dalam unit pengelolaan yang tersambung dengan bentangan hutan yang lebih luas di sekitarnya
3	Hutan di tepi sungai/danau (riparian) yang tergenang secara teratur dan sub-DAS yang menyediakan air bersih untuk desa disekitarnya	Mempertahankan wilayah yang bisa menyediakan air bersih bagi masyarakat yang ada di bagian hilir unit pengelolaan.
4	Nilai budaya dan spiritual di beberapa lokasi spesifik yang berada di dekat desa	Melindungi wilayah-wilayah yang ada di dalam unit pengelolaan yang penting bagi identitas dan budaya masyarakat sekitar hutan. Melindungi spesies tertentu yang berhubungan dengan budaya masyarakat.

1.2 Prinsip-Prinsip pengelolaan ANKT

Dalam Pengelolaan kawasan ANKT, maka ada empat prinsip dasar yang harus selalu dipertimbangkan dengan baik dan benar, yaitu:

- 1.2.2 Prinsip Keutuhan (*holistic*); berarti bahwa penyelenggaraan pengelolaan ANKT harus selalu mempertimbangkan seluruh komponen pembentuk ekosistem alami, baik komponen penyusun rantai makanan dan rantai energi maupun komponen biotik maupun abiotiknya. Prinsip keutuhan ini juga berkaitan dengan kondisi/ karakter lingkungannya, baik ditinjau dari sisi biofisik, ekonomi, politik dan sosial budaya masyarakat. Prinsip ini

memperhatikan dan dapat memenuhi kepentingan seluruh pihak yang tergantung dan berkepentingan terhadap kawasan unit pengelolaan umumnya dan ANKT khususnya serta mampu mendukung kehidupan makhluk hidup (selain manusia) dan keberlanjutan keberadaan alam semesta;

- 1.2.3 Prinsip Keterpaduan (*integrated*); berarti bahwa penyelenggaraan pengelolaan ANKT harus berlandaskan pada keselarasan interaksi antar komponen penyusun ekosistem serta keselarasan interaksi ekosistem dengan para pihak yang tergantung dan berkepentingan terhadap ANKT yang meliputi aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial-budaya;
- 1.2.4 Prinsip partisipatif; berarti melibatkan masyarakat dan para pihak lain dalam mengidentifikasi, mengelola dan memantau ANKT. Prinsip berlaku tidak hanya untuk ANKT sosial tetapi juga bisa mencakup ANKT ekologi.
- 1.2.5 Prinsip Keberlanjutan/Kelestarian (*sustainability*); berarti bahwa fungsi dan manfaat ekosistem hutan dalam segala bentuknya harus dapat dinikmati oleh umat manusia dan seluruh kehidupan di muka bumi lintas generasi secara berkelanjutan dengan potensi dan kualitas yang sekurang-kurangnya sama (tidak menurun). Jadi tidak boleh terjadi pengorbanan (pengurangan) fungsi dan manfaat ekosistem hutan yang harus dipikul suatu generasi tertentu akibat keserakahan generasi sebelumnya.

1.3 Aspek Penting Dalam Membuat Rencana Pengelolaan ANKT

Unsur-unsur penting dalam membuat sebuah rencana pengelolaan ANKT diantaranya adalah :

- 1.3.1 Deskripsi dan lokasi masing-masing ANKT yang ada
- 1.3.2 Penetapan informasi rona awal
- 1.3.3 Tujuan dan sasaran pengelolaan ANKT
- 1.3.4 Penilaian ancaman terhadap ANKT
- 1.3.5 Konsultasi dengan pemangku kepentingan dan pakar
- 1.3.6 Pengembangan dan pelaksanaan strategi pengelolaan yang
- 1.3.7 Pengembangan dan pelaksanaan rencana pemantauan
- 1.3.8 Strategi pengelolaan adaptif, berdasarkan hasil pemantauan

1.4 Target Pengelolaan ANKT

Target Pengelolaan adalah merupakan spesies, komunitas, ekosistem, sumber daya alam dan budaya yang teridentifikasi sebagai ANKT, serta proses-proses alam yang memelihara dan melestarikan mereka, yang merupakan perwujudan dari keseluruhan keanekaragaman hayati tapak setempat. Pada saat target konservasi teridentifikasi, viabilitas setiap target dinilai dengan menggunakan dua kriteria yaitu : luas dan kondisi. Luas merupakan area atau kelimpahan target, Kondisi merupakan integrasi komposisi, struktur, dan interaksi biotik target.

SISTEM VIABILITY (Kelangsungan Hidup Sistem): kelangsungan hidup target konservasi dilihat dari hasil penilaian terhadap luas dan kondisi dari masing-masing target konservasi. Tujuan penetapan sistem *viability* adalah untuk mengetahui kondisi awal (baseline data) dari target konservasi. Dengan mengetahui data awal maka keberhasilan atau kegagalan kegiatan pengelolaan dapat diketahui secara terukur dalam proses monitoring. Adapun pengertian dari masing-masing parameter kelangsungan hidup target konservasi tersebut adalah :

- 1.4.1 Luas : ukuran luasan atau kelimpahan keberadaan target konservasi
 - Dalam konteks Sistem dan Komunitas Ekologi : luas adalah ukuran keberadaan patch atau cakupan geografi
 - Dalam konteks Spesies Flora dan Fauna : luas merupakan luasan tempat hidup dan jumlah individu.
 - Dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam : luas adalah luasan

areal yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya atau luas areal ANKT 5.

- Dalam konteks budaya : luas adalah ukuran keberadaan patch dari situs budaya yang teridentifikasi sebagai NKT 6.
- Minimum Dynamic Area : area yang diperlukan oleh target konservasi untuk tetap yakin dapat bertahan hidup (survival) atau peluang pembangunan kembali target konservasi setelah mengalami gangguan. Aspek ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan size.

1.4.2 Kondisi : ukuran terintegrasi mengenai komposisi, struktur, dan interaksi biotik yang mencirikan keberadaan target. Hal ini termasuk faktor-faktor reproduksi, struktur umur, komposisi biologi (contoh : keberadaan spesies alamai vs eksotik; keberadaan karakteristik tipe-tipe patch untuk sistem-sistem ekologi); struktur (contoh : canopy, semak belukar, lantai bawah hutan, distribusi spasial dan penajajaran tipe-tipe patch atau tahapan suksesi dalam sebuah sistem ekologi, jenis sumber daya alam, jumlah pemanfaat sumber daya alam, jumlah pengunjung situs dan asalnya, tujuan pemanfaatan situs); dan interaksi biotik (contoh : tingkat kompetisi, predasi, dan penyakit)

1.5 Penilaian Ancaman ANKT

Penilaian Ancaman terhadap ANKT: Pemahaman tentang ancaman terhadap ANKT merupakan langkah penting dalam membuat rekomendasi pengelolaan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan nilainya. Pemerintah daerah dan perusahaan sebagai unit pengelola harus melaksanakan penilaian ancaman terhadap setiap ANKT yang teridentifikasi. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan dalam penilaian ancaman ANKT. Meskipun pendekatan dalam menilai ancaman ini berasal terutama dari konteks konservasi keanekaragaman hayati, pendekatan ini masih dapat digunakan dan dapat disesuaikan untuk ANKT dalam ranah produksi.

Pendekatan penilaian ancaman secara khusus dikelompokkan sesuai dengan kategori berikut:

1.5.1 Ancaman tidak langsung dibandingkan ancaman langsung: Skema Klasifikasi IUCN mendaftar semua ancaman langsung yang mungkin akan ditemui di lapangan, namun ancaman tidak langsung dapat lebih rumit. Sebagai contoh, perburuan hewan liar oleh penduduk lokal mungkin menjadi ancaman langsung terhadap spesies ANKT 1, tetapi penyebab tidak langsung dari hal tersebut dapat mencakup tidak adanya sumber protein alternatif yang tersedia dan terjangkau oleh masyarakat.

1.5.2 Ancaman internal dibandingkan dengan ancaman eksternal: Ancaman terhadap ANKT dapat berasal dari sumber internal, dari kegiatan operasi UP itu sendiri (misalnya pembangunan jalan, fragmentasi habitat, polusi, konversi), ataupun berasal dari sumber-sumber eksternal (misalnya perambahan, pembalakan liar dan perburuan, konflik bersenjata, tata kelola yang buruk).

Perusahaan dan penilai ANKT (jika menggunakan penilai pihak ketiga) harus mengumpulkan perspektif dan rekomendasi yang berbeda tentang ancaman dan pilihan manajemen selama konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Unit pengelola harus menggunakan penilaian ancaman, yang dituangkan dalam laporan penilaian ANKT, sebagai titik awal. Hal ini merupakan tanggung jawab unit pengelola ANKT untuk memastikan bahwa penilaian ancaman sudah selesai dilakukan dan terutama bahwa semua ancaman internal telah teridentifikasi.

Tabel 2. Parameter-parameter ancaman yang dipergunakan dalam mengidentifikasi potensi ancaman secara spasial.

Jenis Ancaman	Asumsi ilmiah
Deforestasi	Hutan terdegradasi atau hilang yang di akibatkkan oleh aktivitas manusia memiliki kecenderungan untuk terjadi di lokasi yang sama, umumnya terkait dengan faktor aksesibilitas
Pemukiman	Keberadaan pemukiman berasosiasi dengan akses menuju hutan. Ancaman ini semakin berkurang di saat semakin jauh jarak pemukiman tersebut ke kawasan hutan
Jaringan jalan	Jaringan jalan merupakan sumber utama akses menuju kawasan hutan. Ancaman ini semakin berkurang di saat semakin jauh jarak ke jaringan jalan tersebut ke kawasan hutan
Kebakaran lahan	Kebakaran lahan berdampak terhadap tutupan lahan secara drastic. Ancaman ini semakin berkurang di saat jauh dari riwayat kebakaran lahan
Tambang	Aktivitas tambang yang menggunakan open pit mining secara nyata merubah tutupan lahan secara drastic. Ancaman ini semakin berkurang di saat semakin jauh jarak areal pertambangan ke kawasan hutan
Status kawasan hutan	Kawasan hutan yang sudah di tentukan sebagai Hak Produksi Terbatas (HPT) dan Areal Penggunaan Lain (APL) memberikan dampak terhadap degradasi habitat banyak satwa liar

Selain penentuan sumber-sumber ancaman secara langsung, tingkatan ancaman juga perlu diidentifikasi untuk menentukan skala prioritas intervensi. Tingkatan ancaman dikelompokkan berdasarkan dampak yang dimunculkan, tingkatan ancaman dikelompokkan ke dalam 4 kelompok utama, yaitu:


- a. Dampak, merupakan derajat, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap keseluruhan ANKT,
- b. Trend, merupakan kecenderungan yang mungkin terjadi yang di akibatkan adanya perubahan terhadap proporsi area terkena dampak atau intervensi,
- c. Proporsi area terkena dampak, merupakan luasan wilayah yang terkena dampak dari sebuah kegiatan,
- d. Waktu pemulihan, merupakan satuan rentang waktu proses pemulihan dari yang terkena dampak.

1.6 Strategi Pengelolaan ANKT

Sebagaimana yang digunakan di dalam analisa ancaman di atas, hanya ancaman yang bersifat langsung terhadap ANKT yang akan dilakukan intervensi yang akan tertuang dalam rencana pengelolaan. Tidak semua ancaman dapat dilakukan intervensi, umumnya berupa ancaman tidak langsung, namun dengan memetakannya secara menyeluruh dapat memudahkan dalam mengembangkan rencana pengelolaan (Gambar 3). Prioritas ancaman yang memiliki peringkat sedang sampai tinggi perlu mendapatkan perhatian dan harus dituangkan dalam rencana pengelolaan.

Dalam rangka memenuhi tujuan dan sasaran pengelolaan, dan mempertahankan ANKT dari waktu ke waktu, strategi manajemen spesifik perlu dilaksanakan. Pada bagian ini akan memberikan gambaran tentang kondisi umum yang diperlukan untuk menjaga setiap kategori ANKT dengan contoh dari masing-masing bidang pengelolaan dan ketentuan yang dapat digunakan.

1.6.1 Mempertahankan ANKT 1: Area yang secara signifikan mengandung keanekaragaman spesies yang penting untuk dilestarikan



Gambar 2. Ilustrasi model konseptual untuk memetakan ancaman beserta intervensi untuk mengurangi/menghilangkan ancaman terhadap sasaran pengelolaan.

Konservasi spesies merupakan fokus utama dari ANKT 1. Persyaratan utama untuk konsentrasi spesies ANKT 1 adalah ukuran dan kualitas habitat dan pemeliharaan asosiasi spesies atau proses-proses ekosistem. Persyaratan ini akan bervariasi tergantung pada karakteristik sejarah hidup dari masing-masing spesies yang berbeda.

Tujuan dari pengelolaan ANKT 1 adalah konsentrasi spesies langka, terancam, hampir punah (*Rare Threat Endangered/RTE*) dan endemik yang signifikan dipertahankan atau ditingkatkan. Selain itu tujuan pengelolaan ANKT 1 adalah mengelola situs dan sumber daya tempat konsentrasi ini tergantung dipelihara termasuk sumber daya temporal penting seperti tempat untuk hinggap, berkembang biak, hibernasi, tempat bernaung dan migrasi. Untuk contoh kegiatan pengelolaan untuk mempertahankan ANKT 1 diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan tata batas kawasan ANKT
- 2) Sosialisasi Areal ANKT
- 3) Pengelolaan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait pengelolaan areal ANKT
- 4) Perlindungan vegetasi yang menjadi sumber pakan bagi spesies Langka, terancam, hampir punah
- 5) Patroli pengamanan areal ANKT
- 6) Pemasangan papan informasi areal ANKT
- 7) Pengkayaan jenis dengan spesies yang berfungsi sebagai habitat atau sumber pakan spesies langka, terancam, hampir punah Pengendalian kegiatan perburuan dan perdagangan spesies langka, terancam, hampir punah
- 8) Pengendalian kegiatan perburuan satwa langka, terancam, hampir punah Penetapan Kawasan ANKT 1
- 9) Perbaikan kerusakan habitat spesies langka, terancam, hampir punah
- 10) Pengendalian tanaman eksotik dan invasif
- 11) Mendorong penyusunan Perdes perlindungan spesies langka, terancam, hampir punah

1.6.2 *Mempertahankan ANKT 2: Elemen bentang alam atau lansekap (patch, matriks, koridor) yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung populasi spesies yang penting untuk dilestarikan.*

ANKT 2 berfokus pada nilai-nilai yang jauh lebih luas daripada ANKT, serta memperluas cakupan dari konsentrasi spesies kepada keseluruhan ekosistem, meskipun jika dari perspektif manajemen, banyak tindakan serupa yang mungkin diperlukan, seperti memelihara habitat dan konektivitas lanskap serta komposisi jenis dan struktur vegetasi.

Keputusan mengenai pengelolaan ANKT 2 harus didasarkan pada pertimbangan tentang posisi unit pengelolaan di lansekap yang lebih luas. ANKT 2 tidak berarti bahwa ekosistem ini benar-benar tidak terpengaruh oleh manusia - sebuah kemustahilan virtual untuk ditemukan - namun berarti bahwa ekosistem tersebut masih mengandung nilai-nilai alam yang penting.

Tujuan pengelolaan ANKT 2 adalah ekosistem dan mosaik signifikan dengan populasi yang dapat bertahan hidup dikelola atau ditingkatkan, Ukuran ANKT 2 yang luasan dan konektivitasnya dipertahankan, ANKT 2 tidak terfragmentasi, tidak ada spesies yang hilang akibat kegiatan pengelolaan.

Contoh pengelolaan ANKT 2 diantaranya adalah:

- 1) Penataan tata batas kawasan ANKT
- 2) Penetapan Kawasan ANKT 2
- 3) Sosialisasi Areal ANKT
- 4) Pengelolaan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait pengelolaan areal lansekap
- 5) Patroli pengamanan areal ANKT
- 6) Pemasangan papan Informasi areal ANKT
- 7) Perbaikan jenis-jenis kerusakan pada kawasan ANKT 2
- 8) Pengkayaan jenis vegetasi dengan tanaman lokal
- 9) Mendorong penyusunan Perdes perlindungan areal ANKT
- 10) Rehabilitasi areal terdegradasi

1.6.3 *Mempertahankan ANKT 3: Area yang berisi ekosistem unik, langka, rentan atau terancam*

Ekosistem ANKT 3 berkonsentrasi pada tipe habitat yang berbeda. Elemen penting bagi kebanyakan situs ANKT 3 adalah ukuran dan/atau struktur umur atau komposisi jenis yang tidak biasa dari sebuah ekosistem atau habitat tertentu. Untuk ekosistem ANKT 3, unit pengelola perlu untuk menjaga karakteristik proses ekologi dan atribut yang unik dari situs langka, terancam, hampir punah. Dalam banyak kasus, tingkat ekosistem dibatasi dengan jelas oleh jenis tanah atau geologi dan dapat menjadi panduan luasan area pengelolaan. Tujuan pengelolaan ANKT 3 adalah ekosistem dan habitat langka, terancam, hampir punah dipertahankan tanpa meningkatkan risiko kepunahannya, tidak ada ekosistem atau habitat langka, terancam, hampir punah yang hilang atau rusak sebagai akibat dari kegiatan pengelolaan, ekosistem dan habitat mempertahankan ciri khas mereka, termasuk struktur dan komposisi jenis. Contoh pengelolaan ANKT 3 diantaranya adalah :

- 1) Penataan tata batas kawasan ANKT
- 2) Sosialisasi Areal ANKT
- 3) Penetapan Kawasan NKT 3
- 4) Pengelolaan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait pengelolaan areal ANKT
- 5) Pengendalian tanaman eksotik dan invasif.
- 6) Perlindungan ekosistem langka, terancam, hampir punah
- 7) Patroli pengamanan areal ANKT
- 8) Pemasangan papan informasi areal ANKT
- 9) Pengkayaan jenis dengan spesies lokal sesuai dengan tipe ekosistemnya

- 10) Perbaiki kerusakan pada kawasan ANKT 3
- 11) Mendorong penyusunan Perdes perlindungan areal ANKT 3

1.6.4 *Mempertahankan ANKT 4: Area yang dapat menyediakan jasa ekosistem*

Jasa-jasa ekosistem memenuhi syarat sebagai NKT 4 jika mereka dibutuhkan dalam situasi kritis. Hilangnya jasa-jasa ini dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia, serta hilangnya atau rusaknya harta benda dan mata pencaharian. Wilayah pengelolaan NKT 4 umumnya meliputi daerah-daerah yang diperlukan untuk pencegahan banjir, perlindungan pantai, filtrasi air, pengendalian erosi dan pencegahan kebakaran.

Tujuan pengelolaan ANKT 4 adalah kegiatan pengelolaan tidak meningkatkan risiko kerusakan terhadap jasa-jasa ekosistem maupun kerentanannya terhadap kondisi cuaca yang buruk. Contoh kegiatan pengelolaan untuk mempertahankan ANKT 4 diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan tata batas kawasan ANKT 4
- 2) Sosialisasi areal ANKT 4
- 3) Pengelolaan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait pengelolaan areal ANKT 4
- 4) Penetapan kawasan ANKT 4
- 5) Perlindungan kawasan riparian zone
- 6) Patroli pengamanan areal ANKT 4
- 7) Pemasangan papan informasi areal ANKT 4
- 8) Pengkayaan jenis dengan spesies lokal yang berfungsi hidrologis
- 9) Perbaiki kerusakan yang terjadi pada kawasan ANKT 4
- 10) Pengkayaan jenis dengan spesies yang memiliki fungsi sebagai penahan erosi
- 11) Pemberian tanda batas semprot dan pemupukan pada kawasan riparian zone
- 12) Melakukan pengelolaan konservasi tanah dan air dalam kegiatan produksi
- 13) Pembuatan regu pemadam kebakaran lahan beserta peralatannya
- 14) Pembuatan menara pemantauan kebaran lahan
- 15) Mendorong penyusunan Perdes perlindungan areal ANKT dan SKT
- 16) Pengendalian tanaman eksotik dan invasif.
- 17) Membuat dan mengimplementasi SOP untuk pembangunan jalan dan penyeberangan sungai yang mencegah sedimentasi di aliran air
- 18) Mempertahankan vegetasi alami di lereng curam, garis pantai dan sempadan sungai untuk mengurangi naiknya banjir dan badai.
- 19) Memastikan kegiatan operasional seperti membajak, pemanenan kayu atau penanaman tidak dilakukan saat angin kencang atau saat hujan, untuk meminimalisir erosi.
- 20) Mengendalikan penggunaan bahan kimia pertanian di daerah aliran sungai
- 21) Mencegah polusi di danau air tawar dan kali/sungai untuk mempertahankan populasi ikan bagi masyarakat nelayan setempat.

1.6.5 *Mempertahankan ANKT 5: Area yang memiliki sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati.*

Identifikasi sumber daya dan situs ANKT 5 melalui pemetaan partisipatif. Hanya daerah-daerah yang lebih banyak digunakan secara komunal (misalnya sumber daya hutan, air, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), situs keramat) yang lazimnya dianggap sebagai ANKT. Harta benda milik perorangan (misalnya, lahan bera, pohon yang ditanam, tanaman budidaya, rumah) harus diatur menurut peraturan perundang-undangan nasional yang relevan dan prinsip-prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC). Jika masyarakat bergantung pada lahan atau air di dalam unit pengelolaan untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, pendekatan ANKT mengasumsikan mereka memiliki hak

de facto yang tidak boleh dihilangkan. Namun demikian, dimungkinkan bagi masyarakat untuk bernegosiasi dengan Unit Pengelolaan terkait akses dan hak-hak penggunaan ke berbagai situs dan sumber daya melalui proses PADIATAPA.

Pengelolaan ANKT 5 utamanya didasarkan pada negosiasi akses untuk melakukan praktik-praktik tradisional seperti pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seringkali melalui pengaturan zonasi, meskipun kadang-kadang perlu ada juga perjanjian tentang perlindungan spesies tertentu seperti tumbuhan obat, tanaman pangan atau tanaman pakan ternak.

Tujuan pengelolaan ANKT 5 adalah situs dan sumber daya yang sangat mendasar untuk memenuhi kebutuhan pokok dikelola atau ditingkatkan. Contoh kegiatan pengelolaan untuk mempertahankan ANKT 5 diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan tata batas kawasan ANKT 5
- 2) Sosialisasi Areal ANKT 5
- 3) Pengelolaan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait
- 4) Pemasangan papan informasi areal ANKT 5
- 5) Penetapan areal ANKT 5
- 6) Pembuatan MOU pengelolaan ANKT 5
- 7) Melakukan pelatihan pemanfaatan sumber daya alam penting secara lestari
- 8) Mendorong penyusunan Perdes perlindungan areal ANKT 5
- 9) Patroli perlindungan NKT 5
- 10) Mendorong pembentukan lembaga pengelolaan areal ANKT
- 11) Pembuatan zonasi kawasan pemanfaat areal ANKT 5
- 12) Perbaikan jenis-jenis kerusakan pada kawasan ANKT 5

1.6.6 *Mempertahankan ANKT 6: Area yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati.*

Nilai-nilai budaya mencakup segala hal mulai dari situs sejarah hingga nilai-nilai sakral atau praktik pengelolaan tradisional. Beberapa nilai ANKT 6 cenderung diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada (seperti perlindungan situs sejarah dan arkeologis) sementara yang lainnya sulit untuk diidentifikasi dan sangat rumit untuk dikelola (seperti situs-situs alami yang keramat). Penilaian ANKT 6 ini melalui pemetaan partisipatif, namun merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menindaklanjutinya dengan strategi pengelolaan. Tergantung pada konteksnya, masyarakat mungkin menentang setiap gangguan terhadap situs atau sumber daya ANKT 6, atau mereka mungkin memutuskan untuk melakukan negosiasi terkait kompensasi ganti rugi atas berkurangnya akses. Setelah penentuan ini dilakukan, tujuan utamanya adalah mempertahankan nilai situs bagi masyarakat setempat. Dalam hal nilai-nilai budaya atau spiritual, seseorang penghubung lokal yang peka dan paham dengan budaya setempat sangatlah penting; bagi beberapa kelompok masyarakat, mengidentifikasi lokasi situs keramat milik mereka mungkin dirasakan problematis, sehingga kepekaan dalam melakukan pembahasan sangatlah penting.

Tanggung jawab pengelolaan untuk mempertahankan ANKT 5 dan 6 sangat berbeda dengan empat kategori ANKT sebelumnya. Tujuan pengelolaan ANKT 6 adalah situs budaya dan arkeologi di dalam Unit Pengelolaan kebun yang memiliki makna signifikan secara nasional atau penting secara lokal dipelihara atau ditingkatkan. Contoh pengelolaan ANKT 6 diantaranya adalah:

- 1) Penataan tata batas kawasan ANKT 6
- 2) Patroli perlindungan NKT 6
- 3) Sosialisasi Areal ANKT 6
- 4) Pengelolaan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait
- 5) Mendorong pembentukan lembaga pengelolaan areal ANKT 6
- 6) Pemasangan papan informasi areal ANKT 6

- 7) Penetapan areal ANKT 6
- 8) Perbaikan sarana dan prasarana situs budaya
- 9) Mendorong penyusunan Perdes perlindungan areal ANKT 6
- 10) Perbaikan jenis-jenis kerusakan pada kawasan ANKT 6

2. Pemantauan ANKT

2.1 Menentukan tujuan pemantauan ANKT

Tujuan umum pemantauan adalah untuk menentukan apakah strategi pengelolaan ANKT dilaksanakan dan apakah tujuan pengelolaan terpenuhi (yaitu apakah ANKT dipertahankan). Hasil pemantauan dapat menyediakan informasi terkini kepada pengelola tentang ANKT yang menjadi tanggung jawab pengelola ANKT, dan berfungsi sebagai dasar bagi intervensi pengelolaan atau penyesuaian rencana pengelolaan. Salah satu tujuan umum pemantauan adalah mengumpulkan informasi mengenai situs dan kehadiran ANKT secara bertahap. Hal ini berarti seiring dengan berjalannya waktu, pengelola dapat untuk terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan dirinya berdasarkan pengalaman masa lalu. Pemantauan tidak selalu membutuhkan survei keanekaragaman hayati dan sosial yang komprehensif, namun harus menggunakan indikator yang tepat untuk menilai apakah ANKT dapat dipertahankan dan apakah kegiatan pengelolannya efektif. Indikator-indikator ini harus efisien, konsisten, terstandarisasi dan dapat diulang. Pemantauan yang konsisten dan terstandarisasi ini terutama penting untuk memahami apakah perubahan yang diamati pada sebuah ANKT adalah benar adanya (misalnya, memang terjadi peningkatan populasi), atau apakah ternyata merupakan temuan yang disebabkan oleh perubahan dalam kegiatan pemantauan itu sendiri (misalnya, mengganti staf dengan seseorang yang lebih ahli dalam mengidentifikasi spesies). Data pemantauan harus dicatat dan disimpan dalam database terpusat, karena hal itu akan berguna untuk menganalisis tren jangka panjang ANKT. Namun, perlu dicatat bahwa pemantauan ANKT tertentu tidak selalu dapat mengungkapkan penyebab terjadinya perubahan yang diamati pada ANKT.

2.2 Prinsip - Prinsip Pemantauan ANKT

Prinsip dari sebuah rencana pemantauan atau program pemantauan harus memiliki hal sebagai berikut :

- 2.2.1 Memiliki sasaran pemantauan yang jelas;
- 2.2.2 Di rencanakan sebelumnya dan merupakan bagian dari rencana-rencana tersebut;
- 2.2.3 Pemantauan harus mengikuti metode-metode yang sudah baku;
- 2.2.4 Dilaksanakan secara teratur dan sesuai dengan periode yang sudah di tentukan;
- 2.2.5 Di dalamnya termasuk rencana rinci untuk analisis, interpretasi dan di integrasikan ke dalam rencanarencana jangka panjang;
- 2.2.6 Rencana pemantauan harus sederhana dan lugas.

2.3 Aspek Penting dalam Pembuatan Rencana Pemantauan ANKT

Rencana pemantauan harus menjelaskan secara terperinci apa yang sedang dipantau, bagaimana akan dipantau, personil yang terlibat dalam pemantauan dan peran mereka, kapan dan dimana pemantauan akan dilakukan dan proses untuk menganalisis data pemantauan. Rencana pemantauan harus disusun dari tujuan pengelolaan. Adapun aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah rencana pemantauan adalah sebagai berikut:

- 2.3.1 Menentukan indikator
- 2.3.2 Data dasar dan peluncuran rencana pemantauan
- 2.3.3 Peran dan tanggung jawab dalam pemantauan
- 2.3.4 Melibatkan pemangku kepentingan dan pakar dalam pemantauan
- 2.3.5 Menentukan teknik pemantauan
- 2.3.6 Rencana untuk melakukan tinjauan secara teratur pada data pemantauan, menangkap gambaran

2.3.7 Terkait efek dari setiap ancaman/risiko terhadap ANKT dan efek dari preskripsi pengelolaan

2.4 Jenis Pemantauan ANKT

Untuk mendapatkan hasil pemantauan yang bagus dan terukur secara garis besar terdapat tiga jenis pemantauan ANKT yaitu pemantauan implementasi rencana pengelolaan (pemantauan operasional), pemantauan strategis/ efektivitas, dan pemantauan ancaman terhadap ANKT (pemantauan ancaman).

2.4.1 Pemantauan Operasional

Pemantauan operasional mengevaluasi apakah rencana pengelolaan dilaksanakan. Hal ini mencakup semua preskripsi pengelolaan (misalnya SOP) di seluruh UP, termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan ANKT, dan memungkinkan pengelola untuk memantau kepatuhan operasional. Pemantauan operasional harus dilakukan dengan cukup sering agar dapat mengungkap hal-hal yang perlu diperhatikan untuk ditindaklanjuti dengan pemantauan yang lebih terarah. Contoh pemantauan operasional diantaranya adalah

- a. Pemantauan kegiatan pengelolaan
- b. Pemantauan tata batas kawasan ANKT;
- c. Pemantauan kegiatan perburuan satwa liar spesies langka, terancam, hampir punah;
- d. Pemantauan pembukaan lahan yang tidak terkendali
- e. Pemantauan penggunaan bahan kimia dalam kegiatan operasional di batas sempadan danau
- f. Pemantauan kondisi situs budaya
- g. Pemantauan kegiatan pengelolaan situs budaya

2.4.2 Pemantauan Strategis

Pemantauan strategis bertujuan untuk menilai apakah ANKT dipertahankan dengan rencana pengelolaan terbaru. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah tujuan dan sasaran pengelolaan yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan terpenuhi dan apakah preskripsi pengelolaan efektif dalam mempertahankan ANKT. Tidak seperti pemantauan operasional, fokusnya adalah pada pemantauan ANKT bukan pada prosedur operasional. Pemantauan strategis berfokus menilai tren jangka panjang status ANKT dan, oleh karena itu, cenderung dilakukan lebih jarang daripada pemantauan operasional tetapi biasanya membutuhkan teknik dan analisis yang lebih memakan waktu. Data yang dikumpulkan selama pemantauan strategis dapat dilengkapi dengan data yang tidak terlalu terstandarisasi dari pemantauan operasional atau pengamatan oportunistik. Contoh pemantauan strategis diantaranya adalah :

- a. Pemantauan keanekaragaman hayati flora dan fauna
- b. Pemantauan subsiden gambut
- c. Pemantauan KRA
- d. Pemantauan sedimentasi dan erosi
- e. Pemantauan debit
- f. Pemantauan curah hujan
- g. Pemantauan Populasi spesies langka, terancam, hampir punah
- h. Pemantauan kebakaran lahan
- i. Pemantauan citra satelit (tutupan lahan)
- j. Pemantauan jenis sumber daya alam penting
- k. Pemantauan nilai ekonomi sumber daya alam penting
- l. Pemantauan pemanfaatan sumber daya alam penting
- m. Pemantauan kondisi sumber daya alam penting
- n. Pemantauan ritual budaya

- o. Pemantauan karakteristik pengguna/pengunjung situs budaya.

2.4.3 Pemantauan Ancaman

Pemantauan ancaman bertujuan menilai perubahan ancaman terhadap ANKT. Pemantauan ancaman ini harus memonitor ancaman internal dan eksternal yang teridentifikasi selama proses penilaian awal, dan juga harus menilai apakah terdapat ancaman-ancaman baru yang muncul. Pemantauan ancaman dapat melingkupi pemantauan indikator-indikator ancaman secara terarah di wilayah pengelolaan ANKT, ancaman yang dicatat secara oportunistik selama pemantauan operasional, dan wawancara atau diskusi dengan orang-orang yang "menyebabkan" ancaman. Data dari pemantauan ancaman juga dapat dilengkapi dengan pengamatan yang lebih bersifat informal yang dilakukan selama pemantauan operasional. Contoh pemantauan ancaman diantaranya adalah:

- a. Pemantauan Bentuk Kerusakan
- b. Smart Patrol
- c. Pemantauan Sumber kerusakan

3. Konsultasi Pengelolaan dan Pemantauan ANKT

3.1 Konsultasi Rencana Pemantauan dan Pemantauan ANKT

Pengembangan rencana pengelolaan dan pemantauan seringkali memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan dan konsultasi dengan para ahli eksternal, terutama ketika skala dan intensitas kegiatan produksi atau ancaman eksternal terhadap ANKT tergolong tinggi. Jika ada ANKT 1-3, sangatlah penting untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang mengenal dengan baik wilayahnya, termasuk misalnya peneliti akademik dan spesialis yang bekerja untuk instansi pemerintah dan LSM lingkungan, bersama dengan pihak-pihak lain yang secara umum peduli dengan konservasi keanekaragaman hayati dan nilai-nilai lingkungan. Konsultasi harus bertujuan membangun konsensus mengenai strategi pengelolaan dan pemantauan yang akan diadopsi, memastikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan pengetahuan ilmiah terkini mengenai ANKT dan ancamannya, dan mempertimbangkan konflik yang mungkin timbul dari pengelolaan ANKT yang berbeda.

Pemangku kepentingan tingkat lokal dan nasional mungkin termasuk penting untuk diajak berkonsultasi mengenai ANKT 4. Dalam hal ini dapat termasuk pakar-pakar hidrologi, pencegahan banjir, pengendalian erosi dan jasa lingkungan lainnya. Hal ini juga dapat mencakup pemangku kepentingan yang bergantung pada jasa ekosistem ANKT 4. Jika ada ANKT 5 atau 6, maka harus selalu dilakukan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai-nilai sehingga pendekatannya yang tepat dan didukung oleh kalangan luas.

Rencana pengelolaan dan pemantauan ANKT harus tersedia untuk ditinjau oleh semua yang terlibat dalam proses konsultasi. Untuk kegiatan operasional yang berdampak lebih besar atau lebih tinggi, biasanya diperlukan untuk melakukan konsultasi selama dilakukannya perumusan rancangan rencana pengelolaan dan pemantauan, kemudian sekali lagi untuk menerima masukan terhadap rencana tersebut sebelum difinalisasi. Perusahaan harus menyimpan catatan konsultasi dan hasil-hasilnya. Hal ini akan berguna untuk pengelolaan dan pemantauan jangka panjang ANKT dan juga dapat menyediakan bukti pendukung pada saat audit.

3.2 Konsultasi Laporan Pengelolaan dan Pemantauan ANKT

Konsultasi laporan pengelolaan dan pemantauan ANKT juga diperlukan mengingat proses pengelolaan dan pemantauan ANKT merupakan pekerjaan yang membutuhkan analisis dan telaahan multi-disiplin. Kegiatan konsultasi penting dilakukan karena kegiatan pengelolaan dan pemantauan dilakukan secara internal oleh unit pengelola ANKT. Konsultasi bertujuan untuk mendapatkan masukan secara independen dan mendapatkan masukan perbaikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan. Kegiatan konsultasi ini bisa

dilakukan oleh perorangan atau organisasi yang mengkhususkan pada bidang-bidang tertentu atau yang multi disiplin. Contohnya di Indonesia adalah ahli-ahli dari Lembaga Ilmiah Pengetahuan Indonesia, perguruan tinggi, serta lembaga non-pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan, konservasi dan sosial.

Konsultasi dilakukan pada waktu laporan pengelolaan dan pemantauan masih dalam berbentuk draft laporan, supaya laporan akhir dari kegiatan tersebut merupakan suatu laporan yang komprehensif, faktual dan sesuai dengan kaidah-kaidah dari multi disiplin ilmu. Selain itu konsultasi juga dapat dilakukan terhadap suatu laporan pengelolaan dan pemantauan yang sudah jadi. Hal ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan opini lain dari para pakar-pakar lain untuk membentuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan ANKT pada tahun berikutnya.

4. Contoh Matrik Pengelolaan dan Pemantauan ANK

Tabel 1. Pengelolaan dan Pemantauan ANKT

NKT	Lokasi (ha)	Ancaman	Target Pengelolaan	Kegiatan Pengelolaan
1	Kawasan Lindung Blok xxx	Perburuan	Tidak ada kegiatan perburuan Satwa Liar	1. Sosialisasi perlindungan spesies RTE 2. Pemasangan papan larangan perburuan liar
2	PT. Kaltim (ha) • Kawasan xxx	Terjadinya kegiatan perambahan liar	Perbaikan tutupan lahan pada landscape	1. Reboisasi dan Pengkayaan jenis tanaman lokal 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perlindungan ANKT
3	Ekosistem karst (100 ha)	Penambangan liar	Pemulihan ekosistem karst	1. Sosialisasi larangan penambangan di kawasan Karst 2. Membuat papan larangan
4	Sungai dan sempadannya (100 ha) Mata air dan sempadannya (15 ha)	Kegiatan Pertanian semusim	Tidak ada kegiatan pertanian semusim	1. Sosialisasi perlindungan areal sepadan sungai dan mata air 2. Reboisasi/pengayaan jenis areal sepadan sungai
5	Pemanfaatan pohon madu (bangris dan Kempas)	Tidak ada akses masyarakat untuk memanen madu	Perjanjian kerjasama perlindungan dan pemanfaatan madu	1. Komunikasi dengan masyarakat 2. Membuat PKS
6	Situs Keramat	Sapras Rusak	Perbaiki Sapras Situs	Memperbaiki Sapras Situs

Kegiatan Pemantau	Metode/Alat ukur	Indikator Keberhasilan	Waktu Pemantauan												Penanggung Jawab
			Tahun I				Tahun II				Tahun III				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1. Monitoring kegiatan perburuan satwa liar 2. Monitoring implem entasi pemasangan papan larangan	Smart Patrol dan metode CCTV	Penurunan Jumlah perburuan satwa liar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Departemen/xxx Bagian xxx Seksi/Divisi xxx
1. Keberhasilan Reboisasi dan Pengkayaan Jenis 2. Realisasi kegiatan pelaksanaan Sosialisasi	1. Sensus/Sampling 2. Terlaksananya sosialisasi di 2 desa	1. Tertanam jenis tanaman lokal dan keberhasilan tanaman jumlah 75% 2. Menurunnya Perambahan Liar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Departemen xxx Bagian xxx Seksi/Divisi xxx
1. Realisasi, Sosialisasi 2. Monitoring kegiatan penambangan karst	1. Terlaksananya sosialisasi di 2 desa 2. Smart patrol	Kegiatan penambang liar berkurang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Departemen/xxx Bagian xxx Seksi/Divisi xxx
Pemantauan keanekaragaman jenis vegetasi	Analisa Vegetasi	Keanekaragaman jenis vegetasi di areal sempadan dan sungai mata air tinggi (Indeks H > 3)		√				√				√			Departemen/xxx Bagian xxx Seksi/Divisi xxx
Pemantauan pemanfaatan madu	Monitoring pemanfaatan madu	Pemanfaatan madu secara lestari	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Departemen/xxx Bagian xxx Seksi/Divisi xxx
Monitoring kegiatan Sapras Situs	Foto series	Sapras Situs masih baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Departemen/xxx Bagian xxx Seksi / Divisi xxx

5. Sistematika Laporan RPP (5 tahunan)

SISTEMATIKA LAPORAN
RENCANA PENGELOAAN DAN PEMANTAUAN (RPP) ANKT

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
BAB II RONA AWAL ANKT	3
2.1. Luas ANKT	5
2.2. Kondisi ANKT	5
BAB III RENCANA ARSI DAN PEMANTAUAN ANKT	10
3.1. Ancaman <i>(contoh tabel 1)</i>	10
3.2. Pengelolaan dan Pemantauan <i>(contoh tabel 1)</i>	10
3.3. Konsultasi Pengelolaan dan Pemantauan ANKT	20
BAB IV PENUTUP	20
DAFTAR PUSTAKA	20

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM

ISRAN NOOR



ROZANI ERAWADI
NIP. 197010124 199703 1 007

**LAPORAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN AREA BERNILAI
KONSERVASI TINGGI**

1. Pelaporan

Dokumen laporan ini adalah laporan tahunan yang pada dasarnya merupakan dokumen publik yang dapat dimiliki dan/atau diakses oleh siapapun, guna memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan lain yang telah turut serta dalam proses pengelolaan dan pemantauan ANKT, unit Pengelola diwajibkan menginformasikan dan menyebarkan dokumen laporan hasil pengelola dan pemantauan ANKT di areal yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Format Laporan

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan Pengelolaan dan Pemantauan ANKT

BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN ANKT

2.1. Informasi Perusahaan/ Pemilik Lahan

2.2. Luas dan Letak

2.3. Aksesibilitas

2.4. Status Lokasi

2.5. Status Kegiatan Pembangunan Perkebunan

2.6. Hasil Identifikasi ANKT

BAB III EVALUASI PENGELOLAAN ANKT

3.1. Rencana pengelolaan ANKT

3.2. Realisasi pengelolaan ANKT

- BAB IV PEMANTAUAN ANKT
- 4.1. Metode Pemantauan ANKT
 - 4.2. Hasil Pemantauan ANKT
 - 4.2.1. Hasil Pemantauan Viabilitas ANKT
 - 4.2.1.1. Pemantauan Luas ANKT
 - 4.2.1.2. Pemantauan Kondisi ANKT
 - 4.2.2. Hasil Pemantauan Ancaman ANKT
- BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
- 5.1. Kesimpulan
 - 5.2. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM



ROZANI ERAWADI
NIP. 197010124 199703 1 007

ttd
ISRAN NOOR

Keputusan Bupati Berau No. 287 Tahun 2020

tentang

**Penetapan Peta Indikatif
Perlindungan Areal dengan
Nilai Konservasi Tinggi dan
Cadangan Karbon Tinggi
pada Kawasan Peruntukan
Perkebunan seluas \pm 83.000
Hektar**



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 287 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETA INDIKATIF PERLINDUNGAN AREAL DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI DAN CADANGAN KARBON TINGGI PADA KAWASAN PERUNTUKAN PERKEBUNAN SELUAS + 83.000 HEKTAR

BUPATI BERAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan *locus* pelaksanaan program *forest carbon partnership facility* (FCPF) yang melibatkan peran serta seluruh kabupaten di provinsi Kalimantan Timur dan bertujuan pada penurunan emisi gas rumah kaca dari *reduction emission from deforestation and forest degradation* (REDD+);
 - b. bahwa sektor perkebunan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah melalui penyediaan komoditas perkebunan, penyedia lapangan pekerjaan, juga berperan untuk pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi baru, perbaikan kualitas lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan penerapan strategi ekonomi hijau;
 - c. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 September 2017 melalui Deklarasi Kebijakan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, dengan salah satu arah kebijakan adalah melindungi areal berhutan yang masih tersisa dan lahan gambut pada Kawasan peruntukan perkebunan dan lahan dengan izin usaha perkebunan di seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2036;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012, tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/Permentan/Kb.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial;
 16. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) nomor P.5/KSDAE/SET/KÜM.I/9/2017, tentang Petunjuk Teknis Penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Peta Indikatif Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Cadangan Karbon Tinggi pada Kawasan Peruntukan Perkebunan seluas +83.876 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Peta Indikatif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan peta yang disusun berdasarkan hasil kajian dan analisis tutupan lahan eksisting berupa lahan berhutan alami baik hutan primer maupun hutan sekunder yang memiliki nilai konservasi tinggi bagi keanekaragaman hayati dan memiliki cadangan karbon tinggi;
- KETIGA** : Revisi Peta Indikatif Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Cadangan Karbon Tinggi pada Kawasan Peruntukan Perkebunan dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- Hasil survey kondisi fisik lapangan;
 - Perubahan tata ruang;
 - Data dan informasi tutupan lahan terkini;
 - Masukan dari berbagai Pihak;
 - Penyesuaian data perijinan.
- KEEMPAT** : Peta Indikatif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan acuan dan pertimbangan pada pemberian rekomendasi izin lokasi usaha perkebunan yang dikoordinasikan oleh instansi yang membidangi;
- KELIMA** : Menunjuk Dinas Perkebunan Kabupaten Berau untuk:
- melakukan pengawasan dan pemantauan upaya perlindungan areal dengan nilai konservasi tinggi dan cadangan karbon tinggi pada Kawasan peruntukan perkebunan;
 - melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sehubungan dengan pelaksanaan program *forest carbon partnership facility* (FCPF);
 - memberikan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan minimal sekali dalam enam bulan kepada Bupati Berau;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 20 April 2020


BUPATI BERAU

MUHARRAM

Tembusan Disampaikan Kepada:

Yth.

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Berau di Tg Redeb.
6. Kepala Baplitbang Kab. Berau di Tanjung Redeb.
7. Yang bersangkutan.




Lampiran Keputusan Bupati Berau
 Nomor :
 Tanggal :

**PETA INDIKATIF PERLINDUNGAN AREAL
 DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI
 DI KABUPATEN BERAU
 PROV. KALIMANTAN TIMUR**





Sumber Data


1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036
2. Data Analisa Kajian Development By Design - Yayasan Konservasi Alam dan Analisis Tutupan Lahan 2018 ICRAF/GIZ


Sistem Proyeksi : Universal Transfer Mercator
 Sistem Grid : UTM
 Datum : WGS 84
 Zona : North 50



Keterangan

-  Jalan Berau
-  Batas Kecamatan
-  Areal Indikatif NKT didalam Izin Perkebunan seluas : 38.286 Ha
-  Areal Indikatif NKT diluar Izin Perkebunan seluas : 45.589 Ha


 02.75.5 11 16.5 22
 Kilometers
 Skala : 1 : 800.000


 BUPATI BERAU
 MUHARRAM

Keputusan
Bupati Kutai Barat
No. 800.05.521.12/K.1489/2021

tentang

Penetapan Peta Indikatif
Areal dengan Nilai Konservasi
Tinggi dalam Areal Peruntukan
Budidaya Perkebunan di
Kabupaten Kutai Barat



**BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 800.05.521.12/K.1489/2021

TENTANG

PENETAPAN PETA INDIKATIF AREAL DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI
DALAM AREA PERUNTUKAN BUDIDAYA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam rangka perubahan iklim global sebagai akibat dari emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan upaya pelestarian, perlindungan dan pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi yang terletak di dalam kawasan peruntukan budidaya perkebunan;
 - b. bahwa Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu Kabupaten yang turut menandatangani Deklarasi Kesepakatan Bersama Untuk Mendorong Perkembangan Kebijakan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 September 2017 dengan satu arah kebijakan adalah melindungi areal berhutan yang masih tersisa dan lahan gambut pada kawasan peruntukan perkebunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Indikatif Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi Dalam Areal Peruntukan Budidaya Perkebunan di Kabupaten Kutai Barat.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Perbentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962):
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84) dan telah diubah menjadi undang-undang nomor 39 tahun 2014;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
 8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Negara Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Indikatif Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi Dalam Areal Peruntukan Budidaya Perkebunan Di Kabupaten Kutai Barat dengan rincian luas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Peta sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan peta indikatif yang disusun berdasarkan hasil kajian spasial bentang alam dan analisis tutupan lahan meliputi :

- (1) Areal yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting;
- (2) Areal bentang alam yang penting untuk bagi dinamika ekologi secara alami;
- (3) Areal yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah;
- (4) Areal yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami (penyediaan air, pengendalian banjir, pengendalian erosi dan sedimentasi, dan pengendalian pembakaran lahan);
- (5) Areal yang mempunyai fungsi penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- (6) Areal yang mempunyai fungsi penting identitas budaya tradisional komunitas lokal;

KETIGA : Peta indikatif sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dijadikan sebagai:

- a. acuan dan pertimbangan dalam proses pemberian rekomendasi izin lokasi usaha perkebunan yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.
- b. acuan bagi pelaku usaha perkebunan dalam melakukan pengelolaan ANKT pada wilayah usahanya.

KEEMPAT : Upaya perlindungan dan pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi :

- A. Dilakukan oleh :
 1. Perusahaan pemegang izin usaha perkebunan untuk Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi yang terletak di dalam areal Izin Usaha Perkebunan;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup untuk Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi yang terletak di luar areal Izin Usaha Perkebunan namun berada di dalam Kawasan Peruntukan Budidaya Perkebunan.
- B. Dilaksanakan dengan berpedoman pada kaidah teknis yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan atau Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

KELIMA : Menunjuk dan menugaskan kepada :

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan/sub urusan di bidang perkebunan untuk memfasilitasi perlindungan dan pengelolaan serta melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin usaha perkebunan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi yang terletak di luar areal izin usaha perkebunan namun berada di dalam kawasan peruntukan budidaya perkebunan.

KEENAM : Evaluasi dan penyesuaian terhadap peta indikatif Penunjukan Sebaran Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan memperhatikan:

- (1) hasil survey lapangan terbaru;
- (2) perubahan tata ruang wilayah;
- (3) data dan informasi tutupan lahan;
- (4) menyesuaikan dengan data perizinan terkini, dan
- (5) masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui DPA Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal, 30 November 2021

BUPATI KUTAI BARAT,


ttd

FX. YAPAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian di – Jakarta
2. Direktorat Jenderal Perkebunan di – Jakarta
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di – Samarinda
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di – Samarinda
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat – Sendawar
7. Kepala BP3D Kabupaten Kutai Barat – Sendawar
8. Kepala Bagian Hukum di – Sendawar
9. Camat dalam wilayah yang bersangkutan di – Tempat
10. Penilai Bersertifikat di – Tempat
11. Yang bersangkutan di – Tempat
12. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 800.05.521.12/K.1489/2021 TANGGAL 30 NOPEMBER 2021 TENTANG PENETAPAN PETA INDIKATIF AREAL DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI DALAM AREAL PERUNTUKAN BUDIDAYA PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT.



Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 30 Nopember 2021

BUPATI KUTAI BARAT,



**Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara
No. 475/SK-BUP/HK/2021**

tentang

Penetapan Areal Bernilai
Konservasi Tinggi dalam
Kawasan Peruntukan Budidaya
Perkebunan di Kabupaten
Kutai Kartanegara



BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 475/SK-BUP/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI DALAM KAWASAN
PERUNTUKAN BUDIDAYA PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam diterbitkannya deklarasi kesepakatan pengembangan perkebunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan pada tanggal 11 September 2017 yang telah ditandatangani oleh Gubernur dan 7 (tujuh) Bupati se Kalimantan Timur dan adanya komitmen Kabupaten dalam penetapan peta indikatif area dan nilai konservasi tinggi tahun 2019 serta dengan ditegaskannya dalam surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 525/2368/Ek tanggal 5 Mei 2021 Perihal Penetapan Peta Indikatif Area dengan Nilai Konservasi Tinggi pada Kawasan Peruntukan Budidaya Perkebunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Areal Bernilai Konservasi Tinggi dalam Kawasan Peruntukan Budidaya Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/PL.110/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.36/Menhut II/2009 tentang Tata Cara Perijinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/K.B 410/I/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan;

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Dinas Perkebunan Nomor : P.2349/DISBUN/UP-1/525/11/2021 tentang Kesesuaian Lampiran Peta Rancangan Keputusan Bupati tentang Area dengan Nilai Konservasi Tinggi dengan Peta RTRW dan Rancangan Perubahan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2033.
 2. Telahan staf Nomor : B-2274/DISBUN/PLD-II/525/10/2021 Perihal Mohon Penetapan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sebaran Area dengan Nilai Konservasi Tinggi dalam Area Peruntukan Budidaya Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Areal Bernilai Konservasi Tinggi dalam Kawasan Peruntukan Budidaya Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luasan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Areal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan :

- a. area yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting;
- b. area bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami;
- c. area yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah;
- d. area yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami (penyediaan air, pengendalian banjir, pengendalian erosi dan sedimentasi, dan pengendalian kebakaran lahan);
- e. area yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; dan
- f. area yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal.

KETIGA : Penetapan Areal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam proses pemberian rekomendasi izin lokasi usaha perkebunan yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan;

KEEMPAT : Upaya perlindungan dan pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi dilakukan oleh :

- a. perusahaan pemegang Izin Usaha Perkebunan untuk Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang terletak di dalam Izin Usaha Perkebunan; dan
- b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup untuk Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang terletak di luar areal Izin Usaha Perkebunan namun berada di dalam Kawasan Peruntukan Budidaya Perkebunan.

KELIMA : Upaya perlindungan dan pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dilaksanakan dengan berpedoman pada kaidah teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- KEENAM** : Menunjuk dan menugaskan kepada :
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan/sub urusan di bidang perkebunan untuk memfasilitasi perlindungan dan pengelolaan serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin Usaha Perkebunan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang terletak di luar areal Izin Usaha Perkebunan namun berada di dalam kawasan peruntukan budidaya perkebunan.
- KETUJUH** : Areal Konservasi ditetapkan dengan mempertimbangkan peta indikatif penyebaran dengan memperhatikan
- a. hasil survey lapangan terbaru;
 - b. perubahan tata ruang wilayah;
 - c. data dan informasi tutupan lahan terkini;
 - d. menyesuaikan dengan data perizinan terkini; dan
 - e. masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal, 7 Desember 2021



BUPATI KUTAI KARTANGERA

ttd

EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala BAPPBDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.



**REPTA PERINTA LUTKAN
SEBARAN AREA DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI
DALAM ARESAL PERUNTUKAN BUDDAYA PERKEBERHAIAN
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


SKALA DATA: 1 : 1.100.000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kilometer

- SUMBER DATA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000
 2. Peta (RTM) Kabupaten Kutai Kartanegara (Peta No. 9 Tahun 2012)
 3. Peta (RTM) Kabupaten Mahakam Ulu (Peta No. 10 Tahun 2012)
 4. Data ANKT Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan RRS (Maret 2015)
 5. Data ANKT Kabupaten Mahakam Ulu Dengan RRS (Maret 2015)
 6. Hasil Pengukuran Peta Digital Ekstrem Geoteknologi (2007)
 7. Hasil Pengukuran Hidrografi Informasi Geospasial (IGPS) Universitas Mulawarman
 8. Data Vektor ANKT (Kartografi) Faculty (GCP) 2020

- KETERANGAN**
- ANKT (Daerah Perumahan Budidaya Perikanan Kelautan)
 - DAERAH PERUMAHAN BUDIDAYA PERIKANAN KELAUTAN
 - BRAS PROVINSI
 - KABUPATEN
 - KECAMATAN
 - DANAU
 - SUNGAI DAN MAK SUNGAI
 - LAHAN PERUMAHAN

Proyeksi : World Mercator
System Grid : Geografi DMS
Datum Horizontal : WGS 1984



NO. :
TANGGAL :
LAMBAT KERTUHUN BERTAI KUPENDANGA



PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

KABUPATEN KUTAI TIMUR

KABUPATEN MAHAKAM ULU

KABUPATEN KUTAI BARAT

KABUPATEN PASER UTARA

Sebaran Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) Pada Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Juas (Ha)
1	Kembang Janggut	11.128,95
2	Kenohan	591,24
3	Kota Baung	234,05
4	Muara Badak	116,43
5	Muara Jawa	52,13
6	Muara Kaman	12.694,72
7	Muara Mimiai	8.089,42
8	Muara W'is	2.902,35
9	Sambujo	129,37
10	Senge-Sanga	2.112
11	Sebulu	96,56
12	Tabang	97,83
13	Tenggarong	74,79
Total		56.216,96

**Keputusan
Bupati Mahakam Ulu
No. 520/K.205/2021**

tentang

Penetapan Peta Indikatif
Perlindungan dan Pengelolaan
Areal dengan Nilai Konservasi
Tinggi dan Cadangan
Karbon Tinggi pada Kawasan
Peruntukan Perkebunan dan
Lahan Izin Usaha Perkebunan di
Kabupaten Mahakam Ulu



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 520/K. 205/2021

TENTANG

PENETAPAN PETA INDIKATIF PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN AREAL
DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI DAN CADANGAN KARBON TINGGI PADA
KAWASAN PERUNTUKAN PERKEBUNAN DAN LAHAN IZIN USAHA
PERKEBUNAN DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sektor perkebunan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah melalui komoditas perkebunan penyediaan lapangan pekerjaan, pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi terbarukan, perbaikan lingkungan serta pengurangan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan penerapan strategi ekonomi hijau;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah bersepakat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten lainnya untuk mendorong kebijakan pembangunan perkebunan berkelanjutan melalui Deklarasi Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pada Tahun 2017;
 - c. bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan lokus pelaksanaan program *Kaltim Green dan Forest Carbon Partnership Facilities (FCPF) Carbon Fund* yang melibatkan peran serta seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dan bertujuan pada penurunan emisi gas rumah kaca dari kegiatan Reduction From Deforestation;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Lahan Peta Indikatif Perlindungan dan Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Cadangan Karbon Tinggi pada Kawasan Peruntukan Perkebunan dan Lahan dengan Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Mahakam Ulu;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETA INDIKATIF PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN AREAL DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI DAN CADANGAN KARBON TINGGI PADA KAWASAN PERUNTUKAN PERKEBUNAN DAN LAHAN DENGAN IZIN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN MAHAKAM ULU.

KESATU : Menetapkan Peta Indikatif Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Cadangan Karbon Tinggi pada Kawasan Peruntukan Perkebunan dan Lahan Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Mahakam Ulu seluas 111.118 (seratus sebelas ribu seratus delapan belas) hektar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Peta Indikatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan peta yang disusun berdasarkan analisis tutupan lahan aksisting berupa lahan berhutan alami baik hutan primer maupun hutan sekunder yang memiliki nilai konservasi tinggi bagi keanekaragaman hayati dan memiliki cadangan karbon tinggi;

KETIGA : Revisi terhadap Peta Indikatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Hasil survei kondisi fisik lapangan;
- b. Perubahan tata ruang;
- c. Data dan Informasi tutupan lahan terkini;
- d. Masukan dari berbagai pihak;
- e. Penyesuaian data perijinan;

KEEMPAT : Peta Indikatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam proses pemberian rekomendasi izin lokasi usaha perkebunan yang dikoordinasikan oleh instansi yang membidangi;

- KELIMA** : Menunjuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu untuk:
- a. Melakukan pengawasan dan pemantauan upaya pengelolaan dan perlindungan areal dengan nilai konservasi tinggi serta cadangan karbon tinggi pada kawasan peruntukan perkebunan yang dilakukan oleh multi pihak;
 - b. Melakukan koordinasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sehubungan dengan pelaksanaan program *Forest Carbon Partnership Facilities (FCPF) Carbon Fund*;
 - c. Memberikan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Bupati;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal 27 Desember 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

ttd

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, di Jakarta
3. Direktur Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian, di Jakarta
4. Kepala Badan Pertahanan Nasional Kalimantan Timur, di Samarinda
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang
10. Kepala Baplitbang Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang
12. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 520/K.205/ 2021


TENTANG


PENETAPAN PETA INDIKATIF PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN AREAL DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI DAN CADANGAN

KARBON TINGGI PADA KAWASAN PERUNTUKAN PERKEBUNAN DAN LAHAN DENGAN

IZIN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN MAHAKAM ULU





Ditetapkan di Ujoh Bilang
 Pada Tanggal 27 Desember 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIU BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

ttd

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
 NIP. 19820402 201001 1 016

**Keputusan
Bupati Penajam
Paser Utara
No. 525/83/2022**

tentang

Penetapan Peta Indikatif
Areal dengan Nilai Konservasi
Tinggi dalam Areal Peruntukan
Budidaya Perkebunan di
Kabupaten Penajam Paser Utara



**BUPATI PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 525/83/2022

TENTANG

PENETAPAN PETA INDIKATIF AREAL DENGAN NILAI KONSERVASI
TINGGI DALAM AREA PERUNTUKAN BUDIDAYA PERKEBUNAN DI
KABUPATEN PENAJAM PESER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam rangka perubahan iklim global sebagai akibat dari emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan upaya pelestarian perlindungan dan pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi yang terletak di dalam kawasan peruntukan budidaya perkebunan;
 - b. bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu Kabupaten yang turut menandatangani Deklarasi Kesepakatan Bersama untuk Mendorong Perkembangan Kebijakan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 september 2017, dengan satu arah kebijakan adalah melindungi area berhutan yang masih tersisa dan lahan gambut pada kawasan peruntukan perkebunan;
 - c. bahwa sektor perkebunan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah melalui penyediaan komoditas perkebunan mempunyai lapangan pekerjaan juga berperan untuk mengembangkan wilayah perkembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi baru terbarukan, perbaikan kualitas lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan penerapan strategi ekonomi hijau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi yang terletak di dalam kawasan peruntukan Budidaya Perkebunan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/Kb.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 250);
 11. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.5/KSDAE/SET/9/2017 tentang Pembentukan Teknis Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033 Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Dengan Nilai Konservasi Tinggi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 12);
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Peta Indikatif Areal Dengan Nilai Konservasi Tinggi Dalam Areal Peruntukan Budidaya Perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Peta sebagaimana dimaksud dalam pada diktum KESATU merupakan peta indikatif yang disusun pada berdasarkan hasil kajian spasial bentang alam dan analisis tutupan lahan meliputi :

- a. Areal yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting;
- b. Areal bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami;
- c. Areal yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah;
- d. Areal yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami (penyediaan air pengendalian banjir, pengendalian erosi dan sedimentasi, dan pengendalian kebakaran lahan);
- e. Areal yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- f. Areal yang mempunyai fungsi penting identitas budaya tradisional komunitas lokal;

KETIGA : Peta indikatif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam proses pemberian rekomendasi izin lokasi usaha perkebunan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan;

KEEMPAT : Upaya perlindungan dan pengelolaan Areal Dengan Nilai Konservasi Tinggi dilakukan oleh :

- a. Perusahaan pemegang izin usaha perkebunan untuk Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi yang terletak di dalam areal Izin Usaha Perkebunan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup untuk Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi yang terletak di luar areal Izin Usaha Perkebunan namun berada di dalam kawasan Peruntukan Budidaya Perkebunan;

- KEENAM** : Menunjuk dan menugaskan kepada :
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan/sub urusan di bidang perkebunan untuk memfasilitasi perlindungan dan pengelolaan serta melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin Usaha Perkebunan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi yang terletak di luar areal izin usaha perkebunan namun berada di dalam kawasan peruntukan budidaya perkebunan.
- KETUJUH** : Evakuasi dan penyesuaian terhadap peta Penunjukan Sebaran Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan memperhatikan:
- a. hasil survey lapangan terbaru;
 - b. perubahan tata ruang wilayah;
 - c. data dan informasi tutupan lahan terkini;
 - d. menyesuaikan dengan data perizinan terkini, dan
 - e. masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait;
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal, 8 Maret 2022


Pt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

ttd

HAMDAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser utara di Penajam;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dipindai dengan CamScanner

**Keputusan
Bupati Paser
No. 525/KEP-73/2022**

tentang

**Penetapan Peta Indikatif
Perlindungan dan Pengelolaan
Areal dengan Nilai Konservasi
Tinggi pada Kawasan
Peruntukan Perkebunan di
Kabupaten Paser**



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 525/KEP- 73/2022

TENTANG

PENETAPAN PETA INDIKATIF PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN AREAL DENGAN NILAI
KONSERVASI TINGGI PADA KAWASAN PERUNTUKAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang** :
- a. bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan lokus pelaksanaan program Program Kaltim *Green dan Forest Carbon Partnership Facilities (FCPF) Carbon Fund* yang melibatkan peran serta seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dan bertujuan terhadap upaya-upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan;
 - b. bahwa sektor perkebunan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah melalui penyediaan komoditas perkebunan, penyediaan lapangan pekerjaan, pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi terbarukan, perbaikan lingkungan serta pengurangan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan penerapan strategi ekonomi hijau Kalimantan Timur;
 - c. bahwa telah diterbitkannya deklarasi kesepakatan pengembangan perkebunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan pada tanggal 11 September 2017 dan ditandatangani oleh Gubernur dan 7 (tujuh) Bupati se-Kalimantan Timur dan adanya komitmen Kabupaten dalam penetapan peta indikatif area dan nilai konservasi tinggi Tahun 2019 serta dengan ditegaskannya melalui surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 525/236/Ek tanggal 5 Mei 2021 perihal Penetapan Peta Indikatif Area dengan Nilai Konservasi Tinggi pada Kawasan Peruntukkan Budidaya Perkebunan;
 - d. bahwa penetapan Peta Indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012, tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/Kb.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Nomor P.5/KSDAE/SET/WM.1/9/2017, tentang Petunjuk Teknis Penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi di Area Perkebunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Peta Indikatif Perlindungan dan Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi pada Kawasan Peruntukan Perkebunan di Kabupaten Paser sebagaimana peta terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Peta Indikatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan:
- Area yang dilindungi atau yang memiliki cadangan karbon tinggi;
 - Area yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang dapat dikembangkan;
 - Area bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami;
 - Area yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah;
 - Area yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami (penyediaan air, pengendalian banjir, pengendalian erosi dan sedimentasi, dan pengendalian kebakaran lahan);
 - Area yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
 - Area yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal.
- KETIGA** : Penetapan Peta Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam proses pemberian rekomendasi izin lokasi usaha perkebunan yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan;
- KEEMPAT** : Upaya perlindungan dan pengelolaan area dengan Nilai Konservasi Tinggi dilakukan oleh:
- Perusahaan pemegang Izin Usaha Perkebunan untuk area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang terletak di dalam Izin Usaha Perkebunan dan;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan perkebunan untuk area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang terletak diluar areal Izin Usaha Perkebunan namun berada di dalam kawasan Peruntukan Budidaya Perkebunan.
- KELIMA** : Menunjuk Dinas Perkebunan Kabupaten Paser untuk :
- Melakukan pengawasan dan pemantauan upaya pengelolaan dan perlindungan areal dengan Nilai Konservasi Tinggi serta cadangan karbon tinggi pada kawasan peruntukan perkebunan yang dilakukan oleh multi pihak;
 - Melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sehubungan dengan pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facilities (FCPF) Carbon Fund;
 - Upaya perlindungan dan pengelolaan area dengan Nilai Konservasi Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dilaksanakan dengan berpedoman pada kaidah teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- KEENAM** : Menunjuk dan menugaskan kepada:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan/sub urusan di bidang perkebunan untuk memfasilitasi perlindungan dan pengelolaan serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin Usaha Perkebunan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ini di bidang lingkungan hidup;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang terletak di luar areal Izin Usaha Perkebunan namun berada di dalam kawasan peruntukan budidaya perkebunan;
 - c. Perusahaan pemegang Hak Guna Usaha yang di dalamnya terdapat areal yang diperuntukan bagi daerah penyangga termasuk daerah konservasi, areal dimaksud dapat diberikan Hak Guna Usaha dengan syarat pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasannya menjadi tanggung jawab pemegang Hak Guna Usaha dengan tetap mempertahankan fungsinya.
 - d. Perusahaan harus melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan area Nilai Konservasi Tinggi kepada Bupati melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser setiap 1 (satu) bulan sekali;
- KETUJUH** : Areal konservasi ditetapkan dengan mempertimbangkan peta indikatif penyebaran dengan memperhatikan :
- a. Hasil survey lapangan terbaru;
 - b. Perubahan tata ruang wilayah;
 - c. Data dan informasi tutupan lahan sendiri;
 - d. Menyesuaikan dengan data perizinan terkini; dan
 - e. Masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI PASER

ttd

FAHMI FADLI



2022